

LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



PENGELOLAAN SAMPAH DI LINGKUNGAN PERUMAHAN BERDASARKAN
PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH LINGKUP RUKUN WARGA

Disusun oleh:

Ketua Tim

Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.

NIDN/NIP: 0607095801/10219001

Anggota

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.

NIDN/NIP: 0320106101/10287010

Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.

NIDN/NIP: 027028502/1985022720081001002

Imelda Martinelli, S.H., M.H.

NIDN/NIP: 0306036801/10294003

Dixon Sanjaya

NIM. 205180023

PROGRAM STUDI STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2021

LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT



PENGELOLAAN SAMPAH DI LINGKUNGAN PERUMAHAN BERDASARKAN
PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH LINGKUP RUKUN WARGA

Disusun oleh:

Ketua Tim

Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.
NIDN/NIP: 0607095801/10219001

Anggota

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
NIDN/NIP: 0320106101/10287010

Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.
NIDN/NIP: 027028502/1985022720081001002

Imelda Martinelli, S.H., M.H.
NIDN/NIP: 0306036801/10294003

Dixon Sanjaya
NIM. 205180023

PROGRAM STUDI STRATA SATU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2021

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Periode I/Tahun 2021

1. Judul : Pengelolaan Sampah Di Lingkungan Perumahan Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga.
2. Nama Mitra PKM : RT 001/RW 006, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta.
3. Ketua Tim PKM
 - a. Nama dan Gelar : Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N.,
 - b. NIDN/NIK : 0607095801/10218001
 - c. Jabatan/Golongan : Pembina/IVA
 - d. Program Studi : Ilmu Hukum
 - e. Fakultas : Hukum
 - f. Bidang Keahlian : Hukum Tata Negara
 - g. Alamat Kantor : Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta 11440
 - h. Nomor HP/Telepon : 0816-4240-717
4. Anggota Tim PKM (Dosen)
 - a. Jumlah Anggota : 3 (tiga) orang
 - b. Nama Anggota I /Keahlian : Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H./Hukum Internasional
 - c. Nama Anggota II /Keahlian : Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H./Hukum Tata Negara
 - d. Nama Anggota III/Keahlian : Imelda Martinelli, S.H., M.H./Hukum Perdata
5. Anggota Tim PKM (Mahasiswa) : 1 (satu) orang
 - a. Nama Mahasiswa/NIM : Dixon Sanjaya/205180023
5. Lokasi Kegiatan Mitra
 - a. Wilayah Mitra : RT 001/RW 006 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan.
 - b. Kabupaten/Kota : Kota Administrasi Jakarta Barat
 - c. Provinsi : Provinsi DKI Jakarta
 - d. Jarak PT ke Lokasi Mitra : ---
6. Luaran yang Dihasilkan : Artikel Prosiding SERINA dan PINTAR.
7. Jangka Waktu Pelaksanaan : Periode I (Januari-Juni)
8. Biaya yang Disetujui LPPM : Rp. 8.500.000,-

Jakarta, April 2021

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat,



Ir. Jap Tji Beng, Ph. D.
NIDN/NIK: 0323085501/10381047

Ketua,

Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N, M.Hum.
NIDN/NIK: 0607095801/10218001

RINGKASAN

Lingkungan hidup merupakan salah satu pendukung dan penyokong kehidupan manusia yang perlu dilindungi kelestariannya untuk generasi sekarang dan generasi mendatang. Negara memberikan jaminan hak konstitusional untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Permasalahan yang menjadi kendala dalam mewujudkan kelestarian lingkungan adalah berkaitan dengan pengelolaan sampah. Di beberapa tempat di Indonesia masih terdapat sampah yang dibiarkan menumpuk dan dibuang sembarangan tanpa pengelolaan lanjutan sehingga menimbulkan wabah penyakit, bencana alam, dan pencemaran lingkungan. Warga RT 001/RW 006, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat belum mengetahui bahwa pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan pengelolaan sampah khususnya di wilayah DKI Jakarta. Untuk mengatasi hal tersebut maka akan dilakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berupa penyuluhan hukum mengenai sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan sampah agar Warga RT 001/RW 006, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Bara, Provinsi DKI Jakarta memiliki pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengelolaan sampah serta mengetahui kewajiban, peranan, dan tanggung jawab masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah guna mewujudkan kelestarian lingkungan hidup. Kegiatan PKM ini dilakukan dengan metode ceramah dengan topik “Pengelolaan Sampah Di Lingkungan Perumahan Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga”, yang dilanjutkan dengan tanya jawab antara warga dengan Tim PKM sebagai Narasumber atau Pembicara. Luaran kegiatan PKM ini yang berupa luaran wajib adalah artikel yang dipresentasikan di SERINA 2021 yang kemudian dimuat dalam PROSIDING SERINA 2021 sedangkan artikel yang merupakan luaran tambahan dimuat di OPINI UNTAR (PINTAR). Kedua artikel tersebut disusun berdasarkan materi yang disampaikan pada saat kegiatan PKM. Setelah dilakukan kegiatan PKM ini diharapkan Warga RT 001/RW 006, Kelurahan Srengseng, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta memiliki kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan patuh pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengelolaan sampah..

Kata Kunci: Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Warga Masyarakat.

PRAKATA

Salah satu wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah Pengabdian Kepada Masyarakat. Dalam rangka melaksanakan Dharma Pengabdian Kepada Masyarakat, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara mengadakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa ceramah tentang “Pengelolaan Sampah Di Lingkungan Perumahan Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga” di RT 001/RW 006 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini pendanaannya berasal dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara (LPPM UNTAR).

Berkat rahmat dan karunia Allah SWT, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut telah berjalan dengan lancar dan baik. Berkaitan dengan hal tersebut, kepada semua pihak yang telah sangat membantu dan memfasilitasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Jakarta, Juli 2021

Ketua Tim Pengabdian Kepada Masyarakat

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	ii
Halaman Pengesahan	iii
A. Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat	
Ringkasan	iv
Prakata	v
Daftar Isi	vi
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1 Analisis Situasi	1
1.2 Permasalahan Mitra	15
Bab II SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN	17
2.1. Solusi Permasalahan	17
2.2. Luaran Kegiatan PKM	19
Bab III METODE PELAKSANAAN	21
3.1 Langkah-Langkah/Tahapan Pelaksanaan	21
3.2 Partisipasi Mitra Dalam Kegiatan PKM	22
3.3 Kepakaran dan Pembagian Tugas Tim PKM	22
Bab IV HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	24
Bab V KESIMPULAN DAN SARAN	27
DAFTAR PUSTAKA	28
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. ANALISIS SITUASI

Tuhan menciptakan alam beserta isinya secara seimbang dengan alam lingkungannya. Alam dan manusia dipandang sama-sama memiliki hak yang bersifat asasi dan alam juga memegang kekuasaan tertentu yang mempengaruhi kehidupan manusia.¹ Manusia dipandang sebagai komponen lingkungan hidup yang paling sempurna di antara komponen lainnya sehingga dengan kelebihan itu, manusia mengemban tugas dan kewajiban untuk mengatur adanya keselarasan dan keseimbangan antara seluruh ekosistem. Selain itu, lingkungan hidup merupakan salah satu elemen penting dan fundamental yang menopang segala aspek kehidupan manusia.

Perlindungan lingkungan hidup bagi kebutuhan manusia terlihat pada tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa "... negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, ...". Ketentuan yang terdapat dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut menegaskan kewajiban dan tugas negara untuk melindungi segenap bangsa indonesia dalam lingkungan hidup Indonesia guna kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia.²

Pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan beberapa hal di antaranya adalah: (1) generasi yang akan datang tetap harus terwarisi lingkungan hidup yang masih memiliki sumber kemakmuran untuk memberi kehidupan kepada mereka; (2) adanya keseimbangan dinamis antar unsur yang terdapat di alam; (3) adanya jaminan terhadap pelestarian alam; dan (4) perencanaan yang tetap memperhatikan lingkungan.³ Pemikiran untuk memelihara lingkungan hidup guna kepentingan manusia sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut diakomodir dalam pasal-pasal UUD 1945 khususnya pada Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Selain itu Pasal 33 ayat (4) UUD NRI

¹ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Rajawali Press, 2009, hlm. 128.

² Kusnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002, hlm. 66.

³ Mira Rosa, "Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Hidup di Indonesia", *Jurnal Kelola*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2018, hlm. 153.

Tahun 1945 memuat ketentuan pembangunan berkelanjutan dengan berwawasan lingkungan hidup yaitu bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Menurut I Made Arya Utama, terdapat 3 (tiga) hal mendasar dari kedua rumusan pasal tersebut, yaitu: (1) terdapat 7 (tujuh) kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup berupa kegiatan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian; (2) pengelolaan lingkungan hidup didasarkan pada prinsip pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan (3) pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui pendekatan terpadu dengan adanya penataan ruang dan perlindungan unsur-unsur lingkungan hidup.⁴

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat dipilah menjadi 4 (empat) hak yaitu:⁵

1. hak untuk hidup, hak ini dapat terganggu akibat kerusakan atau tercemarnya lingkungan hidup yang berakibat terganggunya kesehatan manusia;
2. hak mendapatkan kehidupan yang layak;
3. hak atas kesehatan yang meliputi kesehatan fisik dan mental; dan
4. hak untuk bebas dari segala intervensi atas harta benda, yaitu hak bebas dari gangguan lingkungan seperti polusi, banjir, dan perubahan iklim.

Ketentuan tersebut mengandung konsekuensi bahwa setiap warga negara memiliki hak dan jaminan konstitusional untuk hidup serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁶

Universal Declaration of Human Rights yang disahkan pada tanggal 10 Desember 1948, menyatakan “*everyone has the right to a standart of living adequate for the health and well being of himself and of his family*”.⁷ Selain itu, *International Convention on Economic, Social, and Culture Right* (ICESCR) menyatakan bahwa “*the state parties to the present covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standart of physical and mental health*”.⁸ Dengan demikian setiap orang harus terpenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan ukuran yang memadai terhadap kesehatan dan hal-hal lain terkait penyokong kehidupan seseorang.

⁴ Mukhlis dan Mustafa Lutfi, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*, Malang: Setara Press, 2010, hlm. 29-31.

⁵ Sodikin, “Gagasan Kedaulatan Lingkungan Dalam Konstitusi dan Implementasinya Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48, No. 3, Juli 2019, hlm. 301.

⁶ Pan Mohamad Faiz, “Contitutional Protection In Constitutional Perspective”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 4, Desember 2016, hlm. 771.

⁷ Lihat: *Universal Declaration of Human Rights, Article 25*.

⁸ Lihat: *International Convention on Economic, Social, and Culture Right, Article 12 Paragraph (1)*.

Salah satu alat yang kuat dan ampuh untuk melindungi lingkungan hidup adalah hukum yang mengatur perlindungan lingkungan hidup.⁹ Dengan demikian upaya pembangunan hukum harus terus menerus dilakukan karena beberapa alasan yaitu: (1) hukum sebagai pelayan masyarakat, agar hukum tidak berada dalam kevakuman maka harus senantiasa disesuaikan dengan masyarakat yang senantiasa berkembang. (2) hukum sebagai alat pendorong kemajuan masyarakat. (3) hukum terkadang tidak bekerja efektif bahkan dijadikan alat menimbun kekuasaan.¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa sistem pendekatan terpadu atau utuh menyeluruh harus diterapkan oleh hukum untuk mampu mengatur lingkungan hidup manusia secara tepat dan baik.¹¹ Sistem pendekatan ini kemudian melandasi berbagai kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan hukum terkait lingkungan hidup mendapat perhatian khusus dari negara-negara karena perkembangan jumlah populasi, pembangunan nasional, kemajuan teknologi, dan aktivitas manusia mempengaruhi lingkungan hidup secara signifikan. Untuk memastikan perubahan tersebut tidak bertentangan dengan perlindungan lingkungan hidup, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Menurut undang-undang ini penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) harus berdasarkan asas tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah.¹² Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup sehingga kebijakan atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melestarikan lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup setiap orang memiliki hak untuk memperoleh pendidikan lingkungan hidup, memperoleh akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta masyarakat memiliki hak untuk mengajukan usul atau keberatan atas kegiatan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.¹³ Selain mengajukan usul atau keberatan, masyarakat juga dapat berperan serta melakukan pengawasan sosial dan

⁹ Kusnadi Hardjasoemantri, *Op.Cit.*, hlm .6

¹⁰ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010, hlm. 61-62.

¹¹ Rochmani, *Hukum Lingkungan dan Penegakan Hukum*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2018, hlm. 30.

¹² Pasal 2, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

¹³ Pasal 65, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

penyampaian informasi atau laporan mengenai kegiatan yang berpotensi merugikan kelangsungan lingkungan hidup dengan menimbulkan perusakan dan pencemaran lingkungan.¹⁴

Permasalahan lingkungan yang muncul menurut Richard Stewart dan James E. Krier terbagi dalam 3 (tiga) yaitu: (1) pencemaran lingkungan; (2) pemanfaatan secara salah; dan (3) pengurasan atau habisnya sumber daya alam.¹⁵ Pencemaran lingkungan merupakan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.¹⁶ Salah satu faktor yang menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang sampai saat ini masih menjadi masalah adalah masalah pembuangan sampah. Sampah-sampah yang dibuang sembarangan, tidak dikelola dengan baik, ditumpuk di suatu tempat tanpa pengolahan atau tindakan lanjut, dan tidak jarang dibiarkan bertahun-tahun menumpuk hingga menjadi gunung sampah sehingga menimbulkan permasalahan lingkungan di dalam masyarakat.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Februari 2019, Indonesia menghasilkan sedikitnya 64 juta ton sampah setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut sekitar 60% sampah diangkut dan ditimbun ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), 10% sampah didaur ulang, dan 30% tidak dikelola dan mencemari lingkungan. Selain itu, berdasarkan data Survei “Kesadaran Manajemen Sampah” yang dilakukan *Waste4change 2019*, baru 49% rumah tangga yang memilah sampah dan masih ada 50% yang tidak memilah sampah. Bahkan 92.8% dari 429 responden di DKI Jakarta dan sekitarnya berharap adanya sistem manajemen sampah yang lebih baik di Indonesia.¹⁷ Sementara itu mengenai pengelolaan sampah di DKI Jakarta berdasarkan data Tempat Pembuangan Sampah Tetap (TPST) Bantargebang, pada tahun 2019, rata-rata berat sampah per hari mencapai 7.700 ton. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (tahun 2018) di mana rata-rata berat sampah per hari mencapai 7.450 ton. Dari jumlah tersebut, jenis sampah makanan memiliki persentase paling besar yaitu 43%, diikuti sampah plastik sebesar 28%, sampah kain

¹⁴ Pasal 70, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

¹⁵ Richard Stewart and James E. Krier, *Environmental Law and Policy*, New York: The Bobbs Merrill Co. Inc, Indianapolis, 1978, hlm. 3.

¹⁶ Pasal 1 angka 14, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

¹⁷ Holy Kartika N. S., “Indonesia hasilkan 64 Juta Ton Sampah, Bisakah Kapasitas Pengelolaan Tercapai Tahun 2025?”, dalam *Kompas*, tanggal 18 Desember 2020, <https://www.kompas.com/sains/read/2020/12/18/070200023/indonesia-hasilkan-64-juta-ton-sampah-bisakah-kapasitas-pengelolaan?page=all>, diakses pada 30 Januari 2020.

sebesar 8%, dan jenis lainnya.¹⁸ Jumlah sampah di DKI Jakarta yang diangkut petugas sebesar 90.24% dan persentase sampah terangkut 92%. Angka tersebut menunjukkan tren penurunan di mana tahun 2018 persentase sampah terangkut sebesar 96% walaupun secara jumlah yang diangkut lebih besar. Selain itu, jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) tidak bertambah dari tahun 2018 dan tahun 2019 sebanyak 1.125 TPS sedangkan sarana lain seperti petugas kebersihan, trus sampah, dan alat besar tidak bertambah signifikan.¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa di DKI Jakarta ketergantungan pada petugas kebersihan masih cukup tinggi dan masih terdapat sampah yang tidak terangkut oleh petugas walaupun secara persentase cukup kecil tetapi apabila dilihat jumlahnya sangat besar untuk sampah yang dibiarkan menumpuk ditempat yang tidak seharusnya. Salah satu masalah sampah di wilayah DKI Jakarta adalah adanya tumpukan sampah seluas 200 m² di pinggir Tol Jakarta *Outer Ring Road* (JORR), Pintu Gerbang Kalimalang Satu, arah menuju Tanjung Priok tepatnya di Kampung Kedaung Caman Utara, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Penumpukan sampah yang berada dekat dengan pemukiman tersebut didominasi oleh sampah domestik rumah tangga seperti plastik kemasan. Tumpukan sampah tersebut sudah berada 5 (lima) tahun dan menurut warga tidak ada petugas kebersihan yang mengangkut tumpukan sampah tersebut. Masyarakat setempat hanya berharap pemerintah segera menangani tumpukan sampah yang mengganggu aktivitas pemukiman setempat.²⁰

Dalam upaya mengatasi permasalahan sampah yang menimbulkan banyak permasalahan baru terdapat sejumlah perangkat hukum yang dapat memberikan kepastian hukum mengenai pengelolaan sampah, di antaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah;

¹⁸ Lihat: Portal Resmi Unit Pengelolaan Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, “Data-Data TPST Bantargebang”, <https://upst.dlh.jakarta.go.id/tpst/data>, diakses pada 30 Januari 2021.

¹⁹ Badan Pusat Statistik, *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2020: Air dan Lingkungan*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020, hlm. 306.

²⁰ Raf Kahfi, “Video: Tumpukan Sampah di Pinggir Tol Jakarta Outer Ring Road”, dalam CNN Indonesia, tanggal 29 Januari 2021, <https://www.cnnindonesia.com/tv/20210129143029-405-599984/video-tumpukan-sampah-di-pinggir-tol-jakarta-outer-ring-road>, diakses pada 30 Januari 2021.

5. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
6. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah; dan
7. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga.

Akar permasalahan sampah di satu sisi berkaitan dengan budaya masyarakat yang tercermin dari kurangnya disiplin dan masih rendahnya kesadaran menjaga lingkungan sementara di sisi lain terkait dengan lemahnya kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah maupun koordinasi antar instansi pemerintah.²¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU Pengelolaan Sampah) juga menyatakan bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan teknik dan metode pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan sampah yang bersifat terpadu dan komprehensif dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, aman bagi lingkungan, dan dapat mengubah perilaku masyarakat. Kehadiran undang-undang ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab, dan kewenangan pemerintah serta peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah yang proporsional, efektif, dan efisien.²² Pengelolaan sampah mengandung pengertian “semua kegiatan yang bersangkutan paut dengan pengendalian timbulnya sampah, pengumpulan, transfer dan transportasi, pengolahan dan pemrosesan akhir/pembuangan sampah, dengan mempertimbangkan faktor kesehatan lingkungan, ekonomi, teknologi, konservasi, estetika dan faktor lain berkaitan dengan respon masyarakat”.²³ Pengelolaan sampah didasarkan pada asas tanggung jawab, keberlanjutan, asas manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan, dan nilai ekonomi. Tujuan pengelolaan sampah adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.²⁴

²¹ Setyo Purwendo dan Nurhidayat, *Mengolah Sampah Untuk Pupuk Pestisida Organik*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2006, hlm. 10.

²² Lihat: Bagian Konsiderans (Menimbang), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

²³ Ashabul Kahfi, “Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah”, *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 4, Nomor 1, Juni 2017, hlm. 21.

²⁴ Pasal 3 dan Pasal 4, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Menurut UU Pengelolaan Sampah, sampah dibedakan menjadi 3 (tiga) berdasarkan jenisnya yaitu:²⁵

1. Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
2. Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan lainnya;
3. Sampah spesifik meliputi sampah B3, sampah limbah B3, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan sampah yang timbul secara tidak periodik.

Sementara pengelolaan sampah terbagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu sebagai berikut:

1. Tahap pengurangan sampah meliputi pembatasan timbunan sampah (*reduce*), pendauran ulang sampah (*reuse*), dan pemanfaatan kembali sampah (*recycle*).
2. Tahap Penanganan Sampah, meliputi:
 - a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sesuai jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
 - b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
 - c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu ke tempat pemrosesan akhir;
 - d. Pengolahan sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
 - e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu sampah hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Kehadiran UU Pengelolaan Sampah ini diharapkan mampu mendorong dan mengubah paradigma masyarakat yang selama ini masih menerapkan manajemen sampah dengan konsep “Kumpul-Angkut-Buang” dan ke depan perlu diubah paradigma masyarakat bahwa “sampah sebagai sumber daya yang harus diolah kembali sehingga menghasilkan pendapatan yang mampu membuka lapangan kerja baru”.²⁶

²⁵ Pasal 2, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

²⁶ Emilia Yuliansyah, “Metode Yuridis Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Di STT-PLN”, *Jurnal KILAT*, Vol.7, No. 1, April 2018, hlm. 12.

Sebagaimana diketahui bahwa pengelolaan sampah yang tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan permasalahan baru. Beberapa permasalahan yang timbul apabila sampah tidak dikelola dengan baik adalah sebagai berikut:²⁷

1. Sampah dapat menjadi sumber penyakit, lingkungan menjadi kotor;
2. Pembakaran sampah dapat berakibat terjadinya pencemaran udara yang mengganggu kesehatan masyarakat serta memicu terjadinya pemanasan global;
3. Pembusukan sampah dapat mengakibatkan bau yang tidak sedap dan berbahaya bagi kesehatan. Cairan yang dikeluarkan oleh sampah dapat meresap ke dalam tanah dan menimbulkan pencemaran sumur, air tanah dan apabila dibuang ke badan sungai dapat mencemari sungai; dan
4. Pembuangan sampah ke sungai atau badan air dapat menyebabkan pendangkalan sungai sehingga memicu terjadinya banjir.

Dampak yang ditimbulkan akibat tidak ditanganinya permasalahan sampah dengan baik dapat mengancam kesehatan masyarakat yang akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan upaya untuk melindungi kesehatan masyarakat merupakan investasi bagi pembangunan negara.²⁸ Oleh karena itu, usaha pengelolaan sampah juga merupakan salah satu upaya peningkatan kesehatan masyarakat yang ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.²⁹ Untuk menjamin terwujudnya lingkungan yang sehat dan tidak menimbulkan risiko buruk bagi kesehatan memerlukan peran dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat untuk memastikan lingkungan, baik di pemukiman, tempat kerja, tempat bermain, ataupun fasilitas umum bebas dari sampah yang tidak dikelola dengan baik.³⁰

Untuk melaksanakan ketentuan UU Pengelolaan Sampah, pada tanggal 15 Oktober 2012 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (PP No. 81 Tahun 2012). Muatan pokok yang diatur dalam PP No. 81 Tahun 2012 ini antara lain:

²⁷ Bambang Suwerda, *Bank Sampah: Kajian Teori dan Penerapannya*, Yogyakarta: Pustaka Rihama, 2012, hlm. 6.

²⁸ Lihat Bagian Konsiderans (Menimbang), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Masyarakat.

²⁹ Pasal 162, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Masyarakat.

³⁰ Pasal 163, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Masyarakat.

1. memberikan landasan yang lebih kuat dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan meliputi aspek legal formal, manajemen, teknis operasional, pembiayaan, kelembagaan, dan sumber daya manusia;
2. memberikan kejelasan pembagian tugas dan peran seluruh pihak terkait dalam pengelolaan sampah mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah, dunia usaha, sampai masyarakat;
3. memberikan landasan operasional bagi implementasi 3R; dan
4. memberikan landasan hukum bagi pelibatan dunia usaha untuk turut bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah.

Dalam rangka pengelolaan sampah, Menteri, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota dapat melakukan pembinaan kepada masyarakat melalui: (1) bantuan teknis; (2) bimbingan teknis; (3) diseminasi peraturan perundnag-undangan dan pedoman di bidang pengelolaan sampah; dan/atau (4) pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah.³¹ Sampah spesifik dapat berasal dari rumah tangga, kawasan komersial, industri, kawasan khusus, pemukiman, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya. Sampah yang mengandung limbah B3 dapat berupa produk rumah tangga yang mengandung limbah B3, bekas kemasan produk yang mengandung limbah B3, B3 kadaluarsa, B3 tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan produk atau kemasan lain yang bukan merupakan sisa usaha atau kegiatan.³² Terhadap pengelolaan sampah spesifik, Pemerintah selain melakukan pembinaan juga melakukan pengawasan terhadap kinerja instansi bawahan dalam pengelolaan sampah dan kebijakan yang diterbitkan oleh instansi bawahannya.

Dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan mencemari lingkungan, meningkatkan peran masyarakat dan pelaku usaha untuk mengurangi dan menangani sampah yang berwawasan lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Perda DKI tentang Pengelolaan Sampah). Menurut Perda DKI tentang Pengelolaan Sampah ini masyarakat memiliki kewajiban untuk memelihara kebersihan lingkungan, mengurangi dan menangani

³¹ Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

³² Pasal 5, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.

sampah, membuang sampah pada tepatnya menurut jenis pewadahan sesuai jadwal yang ditentukan dan tidak melanggar peraturan yang berlaku serta rumah tangga wajib untuk setidaknya melakukan pemilahan sampah rumah tangga sebelum diangkut ke TPS atau TPS 3R. Selain kewajiban, masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kebersihan secara baik dan berwawasan lingkungan, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan pengelolaan sampah, memperoleh pembinaan pengelolaan sampah, dan mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan pengolahan sampah di TPA.³³ Peran masyarakat dalam memilah sampah dilakukan berdasarkan kriteria dan jenis sampah yang dibedakan wadah sampahnya, wadah sampah berwarna hijau untuk sampah organik, warna kuning untuk sampah non organik, dan warna merah untuk sampah rumah tangga yang mengandung B3.³⁴ Pemerintah dapat memberikan insentif kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan tujuan untuk meningkatkan upaya pengendalian sampah, memfasilitasi kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan masyarakat, dan meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan.³⁵ Insentif tersebut berupa:³⁶

1. insentif fiskal yang terdiri dari uang untuk anggota masyarakat yang langsung melakukan pemilahan dan/atau pengolahan sampah, dana bergulir, dan keringanan pajak atau retribusi daerah; dan
2. insentif non fiskal berupa kemudahan perizinan dan/atau pemberian penghargaan.

Dalam Perda Pengelolaan Sampah tersebut memuat peran masyarakat yang mengetahui, menduga, dan/atau menderita kerugian akibat pembuangan sampah dapat menyampaikan pengaduan kepada Gubernur melalui Lurah, Camat, Walikota/Bupati, dan/atau Kepala Dinas dengan menyertakan data berupa identitas pelapor, perkiraan sampah, alat bukti, lokasi dan waktu pembuangan sampah liar.³⁷ Selain itu, masyarakat juga dilarang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:³⁸

- a. Membuang sampah ke TPST dan TPA di luar jam 06.00 WIB sampai jam 21.00 WIB;
- b. Membuang sampah ke sungai/kali/kanal, waduk, situ, dan saluran air limbah;

³³ Pasal 10 dan Pasal 11, Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

³⁴ Pasal 24, Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

³⁵ Pasal 88, Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

³⁶ Pasal 89, Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

³⁷ Pasal 109 dan Pasal 110, Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

³⁸ Pasal 126, Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

- c. Membuang sampah di jalan, taman, dan tempat umum;
- d. Membuang sampah ke TPST dan TPA tanpa izin;
- e. Membakar sampah yang mencemari lingkungan;
- f. Memasukkan dan/atau membuang sampah ke daerah;
- g. Membuang, menumpuk, menyimpan sampah, atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, kali, kanal, saluran air, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan tempat lain yang sejenis;
- h. Membuang sampah dari kendaraan;
- i. Membuang sampah ke TPS menggunakan kendaraan bermotor;
- j. Mengeruk atau mengais sampah di TPS kecuali oleh petugas kebersihan untuk kepentingan dinas;
- k. Membuang sampah di luar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan;
- l. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- m. Mengangkut sampah dengan alat pengangkutan bukan peruntukan angkut sampah; dan/atau
- n. Menggunakan badan jalan sebagai TPS.

Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana disebutkan di atas, dapat diancam dengan sanksi administratif hingga penerapan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum perlu dilakukan untuk memastikan kelestarian lingkungan. Penegakan hukum dimaksudkan sebagai suatu proses mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Hal ini diperlukan kerana tingkah laku orang di dalam masyarakat tidak bersifat sukarela, melainkan didisiplinkan oleh kaidah-kaidah yang mengikat dan membatasi tingkah laku orang dalam masyarakat.³⁹

Dalam rangka memaksimalkan peran serta masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah, maka untuk melaksanakan Perda Pengelolaan Sampah tersebut Gubernur DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga (Pergub DKI Nomor 77 Tahun 2020). Menurut Pergub DKI Nomor 77 Tahun 2020 ini pengelolaan sampah lingkup RW dilakukan oleh Bidang Pengelolaan Sampah tingkat RW dengan Pengurus terdiri dari Ketua Bidang, Seksi Operasional, dan seksi Sosialisasi dan Pengawasan yang merupakan warga setempat dan dapat didampingi oleh penyedia jasa lainnya yang diadakan oleh Dinas/Suku Dinas

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 24 dan 25.

Lingkungan Hidup.⁴⁰ Tugas Bidang Pengelolaan Sampah tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. menyusun rencana kerja pengelolaan sampah dan mengusulkan kebutuhan TPS 3R kepada Lurah;
2. melakukan pendataan rumah tangga untuk pelayanan pengelolaan sampah dan melakukan pencatatan berat timbunan sampah dari masing-masing rumah tangga;
3. mengusulkan pengadaan wadah sampah, sarana pengumpulan sampah, dan pengolahan sampah kepada lurah;
4. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga dan melaksanakan sosialisasi pemilahan sampah kepada masyarakat melalui metode dari rumah ke rumah;
5. memastikan kebersihan lingkungan dan tidak ada buangan sampah liar dengan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemilahan dan pengelolaan sampah di lingkup RW;
6. melakukan kegiatan pengumpulan sampah, pemilahan sampah, pengolahan sampah di RW dan pengangkutan residu sampah ke TPS atau TPS 3R;
7. melaksanakan pengolahan sampah dan pengurangan sampah material daur ulang dengan berbagai cara seperti melakukan pengomposan, kegiatan bank sampah, atau cara lain sesuai dengan karakteristik di masing-masing RW;
8. melaporkan ke Ketua RW untuk diteruskan ke Lurah apabila ada tumpukan sampah di badan air, selokan, laut, pesisir, fasilitas sosial, dan fasilitas umum untuk dilakukan pembersihan; dan
9. melaporkan pelaku penumpukan sampah, pembuangan sampah liar, dan pembakaran sampah secara terbuka kepada Ketua RW untuk diteruskan kepada lurah disertai dengan bukti pendukung.⁴¹

Adapun peran masyarakat dalam pengelolaan sampah lingkup RW adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Mendukung tugas dan fungsi bidang pengelolaan sampah lingkup RW dengan menjaga lingkungan dan melakukan pengelolaan sampah;

⁴⁰ Pasal 6, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga.

⁴¹ Pasal 4, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga.

2. Mematuhi ketentuan pengelolaan sampah yang ditetapkan oleh bidang pengelolaan sampah lingkup RW;
3. Melakukan pemilahan dan pengolahan sampah; dan/atau
4. Melaporkan pelaku pembuangan sampah liar kepada pengurus disertai dengan bukti pendukung.

Salah satu upaya masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah adalah melalui Bank Sampah sebagai tempat untuk memilah dan mengumpulkan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau digunakan ulang yang memiliki nilai ekonomi.⁴² Pelaksanaan Bank Sampah meliputi: (1) pemilahan sampah; (2) penyerahan sampah ke bank sampah; (3) penimbangan sampah; (4) pencatatan; (5) hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan ke buku tabungan; (5) bagi hasil penjualan sampah antara penabung dan pelaksana.⁴³ Kegiatan 3R melalui Bank Sampah tersebut dilaksanakan oleh:⁴⁴

1. Menteri berupa memberikan pembinaan teknis, pembangunan bank sampah sebagai percontohan, pengintegrasian Bank sampah dengan *Extended Producer Responsibility*,⁴⁵ monitoring dan evaluasi bank sampah di daerah, dan pengembangan kerja sama internasional dalam pelaksanaan bank sampah;
2. Gubernur dan Bupati/Walikota memperbanyak bank sampah, pendampingan dan bantuan teknis, pelatihan, monitoring dan evaluasi bank sampah, dan membantu pemasaran hasil kegiatan 3R.
3. Masyarakat berperan untuk pemilahan sampah, pengumpulan sampah, penyerahan ke bank sampah, dan memperbanyak bank sampah.

Agar tujuan kebijakan Pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif sebagaimana telah dituangkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan tersebut di atas dapat tercapai maka kepada masyarakat perlu diberikan penyuluhan hukum (sosialisasi) mengenai UU PPLH, UU Pengelolaan Sampah, Perda DKI tentang Pengelolaan

⁴² Pasal 1 angka 2, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah.

⁴³ Pasal 5, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah.

⁴⁴ Pasal 7, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah..

⁴⁵ *Extended Producer Responsibility* adalah strategi untuk mengintegrasikan biaya lingkungan ke dalam seluruh proses produksi suatu barang sampai produk itu tidak dapat dipakai lagi sehingga biaya lingkungan menjadi bagian dari komponen harga pasar produk itu. Lihat: Pasal 1 angka 3, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah.

Sampah, Pergub DKI Nomor 77 Tahun 2020, dan peraturan lain yang terkait agar masyarakat dapat mengetahui dan menyadari bahwa mereka mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap pengelolaan sampah guna mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini mengingatkan bahwa masalah pokok penegakan hukum (yang meliputi *law enforcement*, dan *peace maintenance*) sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya yaitu: (a) faktor hukumnya sendiri; (b) faktor penegak hukum yang meliputi pihak-pihak yang membentuk dan menegakkan hukum; (c) faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (d) faktor masyarakat di mana hukum itu berlaku atau diterapkan; dan (e) faktor kebudayaan/budaya hukum.⁴⁶ Dengan demikian dalam pengelolaan sampah harus ada kerja sama antara Negara, Pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Seluruhnya harus berpartisipasi dalam mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui pengelolaan sampah yang komprehensif.

Apabila dikaitkan dengan pendapat Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa sebagai sebuah sistem, hukum terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu *legal substance*/substansi hukum (*Substance is what we call the actual rules or norms used by institutions, (or as the case may be) the real observable behavior patterns of actors within system*), *legal structure*/struktur hukum (*Legal structure is the body, the framework, the longlasting shape of the system; the way courts of police department are organized, the lines of jurisdiction, the table of organization*), dan *legal culture*/budaya hukum (*... attitude and values that related to law and legal system, together with those attitudes and values affecting behavior related to law and its institutions, either positively or negatively*),⁴⁷ maka agar Kebijakan Pemerintah mengenai Pengelolaan sampah yang tertuang dalam sejumlah peraturan perundang-undangan tersebut dapat terlaksana dan tujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan dapat terwujud tidak ada cara lain selain bahwa Negara (Pemerintah) termasuk semua aparatnya, dan seluruh anggota masyarakat harus bekerja bersama. Semuanya harus berperan serta secara aktif dan turut mengambil bagian dalam pelaksanaan dan penegakan UU PPLH, UU Pengelolaan Sampah, Perda DKI Nomor 3 Tahun 2013 dan Pergub DKI Nomor 77 Tahun 2020.

Pengelolaan lingkungan hidup memerlukan partisipasi aktif masyarakat untuk ikut berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi keberlanjutan dan

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi 1, Cetakan 6, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 8.

⁴⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1969, p. 16-17.

menjaga daya dukung lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah. Menurut Lothar Gundling, ada 4 (empat) faktor diperlukannya partisipasi masyarakat yaitu: (1) memberikan informasi kepada pemerintah; (2) meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima dan melaksanakan keputusan; (3) membantu perlindungan hukum; dan (4) mendemokratisasikan pengambilan keputusan.⁴⁸

Salah satu hal yang harus dilakukan agar masyarakat termotivasi untuk mau berperan serta secara aktif dalam melakukan pengelolaan sampah, dan mewujudkan kelestarian lingkungan, masyarakat harus dibangkitkan kesadarannya bahwa mereka juga punya tanggung jawab melaksanakan pengelolaan sampah untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Kesadaran hukum akan menimbulkan kepatuhan hukum, dan untuk timbulnya kesadaran hukum dibutuhkan pengetahuan mengenai hukum yang dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan Anak, yang dilakukan melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa penyuluhan hukum dengan metode ceramah.⁴⁹

Pengabdian Kepada Masyarakat ini akan dilaksanakan di RT 001/RW 006 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta mengingat di sejumlah tempat di wilayah tersebut ditemukan pembuangan sampah tidak pada tempatnya⁵⁰ yang mengindikasikan bahwa warga masyarakat belum mempunyai kesadaran hukum akan perlunya pengelolaan dan pembuangan sampah yang benar dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan.

1.2. PERMASALAHAN MITRA

Dalam *survey* yang dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat diperoleh keterangan bahwa di lingkungan RT 001/RW 006 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta masih terjadi pembuangan sampah tidak pada tempatnya yang menyebabkan penumpukan sampah di beberapa tempat di wilayah tersebut sehingga mengotori lingkungan sekitar. Ini menunjukkan bahwa warga di lingkungan tersebut belum mengetahui bahwa pembuangan sampah sembarangan dan tidak pada tempatnya tidak hanya mengotori lingkungan melainkan juga dapat menimbulkan masalah Kesehatan dan pencemaran lingkungan. Meskipun demikian

⁴⁸ Kusnadi Hardjasoemantri, *Op.Cit.*, hlm 104-106.

⁴⁹ Tentang “kesadaran hukum” lihat: Kutschinky sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, Jakarta: CV Rajawali, 1982, hlm. 152 dan 239.

⁵⁰ Lihat: BAB II SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN.

warga di lingkungan tersebut ingin mengetahui bagaimana kebijakan Pemerintah mengenai pengelolaan sampah, serta peran dan tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sampah, dan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah untuk mewujudkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Untuk memenuhi keinginan tersebut, dan dalam rangka melaksanakan Dharma Ketiga dari Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat maka Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara akan melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa penyuluhan hukum dengan tema “Pengelolaan Sampah di Lingkungan Perumahan Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga”.

Gambar 2.1. Titik Lokasi Pembuangan Sampah Liar



Jln. Srengseng H. Kelik RT 01/06 Srengseng,
Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat

Jln Bambu 2 RT 01/06 Srengseng,
Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat



Jln H. Kelik Srengseng,
Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat

Warga RT 001/RW 006, Kelurahan Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta belum seluruhnya mengetahui kalau Indonesia telah memiliki beberapa peraturan yang mengatur pengelolaan sampah, di antaranya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah, Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan

Sampah, Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga.

Ketidaktahuan tersebut menyebabkan masyarakat belum mengetahui bahwa mereka (masyarakat dan pemerintah) memiliki kewajiban, peranan, dan tanggung jawab yang sama untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui pengelolaan sampah yang berupa kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.⁵⁴ Pembuangan sampah secara sembarangan dan tidak adanya kepedulian masyarakat akan kebersihan lingkungan dapat berdampak pada permasalahan yang lebih luas seperti bencana alam, wabah penyakit, lingkungan yang tercemar, dan terganggunya aktivitas masyarakat. Ketidaktahuan masyarakat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku menyebabkan masyarakat tidak mengetahui kewajiban, peran, dan tanggung jawab serta sarana prasarana yang dapat digunakan terhadap pengelolaan sampah padahal penanganan permasalahan sampah merupakan suatu kerja kolektif yang melibatkan banyak sekali pemangku kepentingan mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, industri, dan termasuk masyarakat di lingkup terkecil seperti RW, RT dan keluarga.

Untuk mengatasi persoalan tersebut maka dilakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa Penyuluhan Hukum mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan sampah. Tujuannya agar masyarakat RT 001/RW 006, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan yang berlaku dalam pengelolaan sampah, pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dari penumpukan sampah, serta kewajiban, peranan, dan tanggung jawab untuk memastikan lingkungan sekitar bersih dari timbunan sampah dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia.

2.2. LUARAN KEGIATAN

Luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ada dua. Yang pertama adalah luaran wajib berupa artikel yang dimuat dalam Prosiding SERINA yang diterbitkan oleh Universitas Tarumanagara, dan yang kedua adalah luaran tambahan berupa artikel yang

⁵⁴ Pasal 1 angka 5, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

dimuat di Opini Untar (PINTAR). Kedua artikel ini disusun berdasarkan materi yang disampaikan pada saat pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

No	Jenis Luaran	Keterangan
Luaran Wajib		
1.	PROSIDING SERINA Tahun 2021	Terbit
Luaran Tambahan (boleh ada)		
1.	Publikasi di OPINI UNTAR (PINTAR)	Terbit

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1. LANGKAH-LANGKAH ATAU TAHAPAN PELAKSANAAN

3.1.1. Survey

Sebagai tahap awal sebelum diselenggarakannya kegiatan PKM terlebih dahulu dilakukan *survey* di RT 001/RW 006 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administratif Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dan menemui Ketua RT 001/RW 006. Dalam *survey* ini diperoleh informasi bahwa di wilayah tersebut, pengelolaan sampah masih belum mendapatkan perhatian masyarakat. Hal ini terlihat dengan masih adanya pembuangan sampah secara sembarangan di beberapa tempat di wilayah tersebut. Terlihat bahwa warga belum mengetahui cara pengelolaan sampah yang baik dan benar. Warga di lingkungan tersebut ingin mengetahui bagaimana kebijakan Pemerintah mengenai pengelolaan sampah, peran dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah, serta upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah untuk mewujudkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

3.1.2. Ceramah

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan cara memberikan informasi mengenai “Pengelolaan Sampah Di Lingkungan Perumahan Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga” dengan metode ceramah yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 3 April 2021. Dalam ceramah tersebut disampaikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi ceramah (yaitu UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Pengelolaan Sampah, PP Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, PERMEN LH Pedoman Pelaksanaan 3R melalui Bank Sampah, Perda DKI tentang Pengelolaan Sampah, dan PERGUB DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020), dan diikuti dengan pemberian pengetahuan mengenai adanya kewajiban dan tanggung jawab Negara, Pemerintah, dan masyarakat dalam memastikan terwujudnya lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui pengelolaan sampah yang terpadu, terintegrasi, dan kolaboratif.

3.1.3. Q & A

Setelah ceramah selesai selanjutnya digunakan metode Q & A. Dengan metode ini warga RT 001/RW 006 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dalam 3 (tiga) termin. Pertanyaan tersebut dijawab dan dijelaskan oleh Tim PKM

3.2. PARTISIPASI MITRA DALAM KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dengan ceramah tentang Pengelolaan Sampah Di Lingkungan Perumahan Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Di Lingkup Rukun Warga. Warga RT 001/RW 006 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta menghadiri dan mengikuti kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, menyampaikan permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan pengelolaan sampah, menanyakan hal-hal yang belum diketahui berkaitan dengan pengelolaan sampah dan Tim PKM kemudian memberikan solusinya.

3.3 KEPAKARAN DAN PEMBAGIAN TUGAS TIM

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat ini terdiri dari 4 (empat) orang yang berlatar belakang hukum, yang meliputi seorang Ketua yaitu Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum. (bidang keahlian Hukum Tata Negara), dan 4 (empat) orang Anggota yaitu: (1) Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. (bidang keahlian Hukum Internasional); (2) Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. (bidang keahlian Hukum Tata Negara); (3) Imelda Martinelli, S.H., M.H. (bidang keahlian Hukum Perdata); dan (4) Dixon Sanjaya (mahasiswa).

Ketua Tim bersama mahasiswa bertugas mencari mitra kegiatan, kemudian bersama dengan semua Anggota melakukan *survey* untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh warga RT 001/RW 006 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dan menyusun proposal. Ketua dan Anggota I bertugas menyiapkan segala sesuatu (menyiapkan Laporan Kemajuan Pengabdian Kepada Masyarakat, pembuatan sertifikat, dan menyiapkan laporan keuangan) yang berkaitan dengan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan. Pada saat pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan secara daring, Ketua dan semua anggota Tim bertugas selaku narasumber (pembicara). Mahasiswa yang menjadi

anggota Tim Pengabdian Kepada Masyarakat bertugas menjadi moderator. Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat dibuat oleh Ketua Tim Pengabdian Kepada Masyarakat. Selain itu, Ketua Tim dan mahasiswa juga bertugas menyusun artikel untuk SERINA 2021, dan artikel untuk dimuat di OPINI UNTAR (PINTAR).

BAB IV

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

4.1. DATA MITRA

RT 001/RW 006 merupakan satu dari 98 RT dan 12 RW di Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan “Kecamatan Kembangan Dalam Angka 2020” yang merupakan katalog Badan Pusat Statistik dengan nomor 1102001.3174010 yang disusun oleh Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Barat dapat diketahui bahwa Kelurahan Srengseng merupakan salah satu dari 6 (enam) kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dengan wilayah seluas 4.91 km² yang terdiri dari 12 RW dan 98 RT, memiliki 17.435 KK, dengan jumlah penduduk sebanyak 55.453 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 11.280 jiwa/ km².⁵⁵

4.2. ANALISIS KEGIATAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini mengangkat tema “Pengelolaan Sampah Di Lingkungan Perumahan Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga”. Oleh karenanya maka kegiatan ini menekankan pada masalah “Pengelolaan Sampah”.

Sebagaimana diketahui bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi hak asasi setiap manusia. Dalam UUD NRI Tahun 1945 hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 28 H ayat (1). Oleh karenanya sesuai dengan tujuan pembentukan NKRI sebagaimana dinyatakan dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang antara lain adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” dan “mensejahterakan rakyat”, serta ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Perekonomian diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip ..., berkelanjutan, berwawasan lingkungan ...” maka kelestarian lingkungan harus dijaga dalam

⁵⁵ “Kecamatan Kembangan Dalam Angka 2020”, Katalog Badan Pusat Statistik: 1102001.3174010, disusun oleh Badan Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat, <https://jakbarkota.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=OTdhZTU0NDhjZDVmMjc2YzRjY2Q3ZmFh&xzmn=aHR0cHM6Ly9qYWtiYXJrb3RhLmJwcy5nby5pZC9wdWJsaWNhdGlvbi8yMDIwLzA5LzI4Lzlk3YWU1NDQ4Y2Q1ZjI3NmM0Y2NkN2ZhYS9rZWNhbWF0YW4ta2VtYmFuZ2FuLWRhbGFuLWFuZ22hLTlWmJAuaHRtbA%3D%3D&twoadfnoarfeauf=MjAyMS0wMS0zMCAxNjozMj01MA%3D%3D>, diakses pada 30 Januari 2021.

rangka menjaga keberlangsungan hidup dan kehidupan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Salah satu faktor yang menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang sampai saat ini masih menjadi masalah adalah masalah pembuangan sampah. Sampah-sampah yang dibuang sembarangan, tidak dikelola dengan baik, ditumpuk di suatu tempat tanpa pengolahan atau tindakan lanjut, dan tidak jarang dibiarkan bertahun-tahun menumpuk hingga menjadi gunung sampah sehingga menimbulkan permasalahan lingkungan di dalam masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang diikuti dengan terbitnya sejumlah peraturan pelaksanaannya.

Di Provinsi DKI Jakarta juga telah diterbitkan Pergub DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga. Namun demikian nampaknya Pergub DKI Jakarta tersebut masih belum efektif dalam penanganan masalah sampah di wilayah DKI Jakarta. Di sejumlah tempat masih nampak tumpukan sampah yang menggunung dan menimbulkan bau tidak sedap yang tentu saja telah menimbulkan pencemaran lingkungan yang menyebabkan terganggunya upaya pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup. Sebagai contoh adalah masalah pembuangan dan penimbunan sampah di sejumlah tempat di wilayah RT 001/RW 006 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

Melihat kenyataan tersebut dapat diketahui bahwa ternyata kebijakan pelestarian lingkungan hidup tidak cukup apabila hanya dilakukan dengan cara menerbitkan sejumlah peraturan perundang-undangan terkait saja. Peraturan perundang-undangan tersebut harus disosialisasikan kepada masyarakat agar mereka mengetahui adanya kebijakan Pemerintah yang ditetapkan dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan mensejahterakan rakyat sehingga muncul kesadaran untuk ikut melaksanakan dan mensukseskannya. Kesadaran hukum akan menimbulkan kepatuhan hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa agar sistem hukum dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka ketiga komponen sistem hukum yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur/budaya hukum harus bekerja bersama-sama. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum sangat tergantung pada factor hukumnya sendiri, factor penegak hukum (yang meliputi pihak-pihak yang membentuk dan menegakkan hukum). Factor sarana dan fasilitas

yang mendukung penegakan hukum, factor masyarakat di mana hukum itu berlaku atau diterapkan, dan factor kebudayaan/budaya hukum. Faktor masyarakat di mana hukum itu berlaku atau diterapkan berkaitan erat dengan factor kebudayaan/budaya hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan agar warga masyarakat – khususnya warga RT 001/RW 006 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta – mempunyai kesadaran hukum akan pentingnya lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk keberlangsungan hidup dan kehidupan manusia baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang sehingga patuh dan taat pada kebijakan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup serta pengelolaan sampah.

4.3. CAPAIAN LUARAN

Luaran kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini ada 2 (dua) macam yaitu luaran wajib berupa artikel yang telah dipresentasikan dalam SERINA 2021, yang kemudian dimuat dalam PROSIDING SERINA 2021, serta luaran tambahan berupa artikel yang dimuat di OPINI UNTAR (PINTAR).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilakukan ini mempunyai tujuan memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai sejumlah peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengelolaan sampah. Hal tersebut dimaksudkan agar warga masyarakat memiliki kesadaran hukum bahwa kelestarian lingkungan hidup itu sangat penting bagi keberlangsungan hidup dan kehidupan baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Dengan tumbuhnya kesadaran hukum diharapkan warga masyarakat menjadi paham bahwa mereka juga mempunyai tanggung jawab atas kelestarian lingkungan hidup, dan dengan demikian menjadi patuh dan taat pada kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengelolaan sampah yang ditetapkan oleh Pemerintah.

5.2. SARAN

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat menyarankan agar Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema yang sama dilakukan terus menerus dan berpindah-pindah tempat sehingga semakin banyak warga masyarakat yang mengetahui adanya kebijakan Pemerintah berupa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengelolaan sampah yang diwujudkan dalam bentuk sejumlah peraturan perundang-undangan agar muncul kesadaran hukum dan kepatuhan seluruh masyarakat Indonesia terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengelolaan sampah sehingga kelestarian lingkungan benar-benar terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

1. Asshiddiqie, Jimly. *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Press. 2009.
2. Badan Pusat Statistik. *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2020: Air dan Lingkungan*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. 2020.
3. Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russel Sage Foundation. New York. 1969.
4. Hardjasoemantri, Kusnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2002.
5. MD, Moh. Mahfud. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2010.
6. Mukhlis dan Mustafa Lutfi, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*, Malang: Setara Press, 2010, hlm. 29-31.
7. Purwendo, Setyo dan Nurhidayat. *Mengolah Sampah Untuk Pupuk Pestisida Organik*. Jakarta: Penebar Swadaya. 2006.
8. Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Edisi 1. Cetakan 6. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2005.
9. Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Edisi Pertama. Jakarta: CV Rajawali. 1982.
10. Stewart, Richard and James E. Krier. *Environmental Law and Policy*. New York: The Bobbs Merrill Co. Inc. Indianapolis. 1978.
11. Suwerda, Bambang. *Bank Sampah: Kajian Teori dan Penerapannya*. Yogyakarta: Pustaka Rihama. 2012.
12. Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2009.
13. Rochmani. *Hukum Lingkungan dan Penegakan Hukum*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister. 2018.

B. Jurnal/Makalah

1. Faiz, Pan Mohamad. "Constitutional Protection in Constitutional Perspective". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 13. No. 4. Desember 2016.
2. Kahfi, Ashabul. "Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah". *Jurnal Jurisprudentie*. Vol. 4. Nomor 1. Juni 2017.
3. Rosa, Mira. "Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Hidup di Indonesia". *Jurnal Kelola*. Vol. 1. No. 1. Tahun 2018.
4. Sodikin. "Gagasan Kedaulatan Lingkungan dalam Konstitusi dan Implementasinya Dalam Pelekestarian Lingkungan Hidup", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 48. No. 3. Juli 2019.
5. Yuliansyah, Emillia. "Metode Yuridis Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Di STT-PLN". *Jurnal KILAT*. Vol. 7. No. 1. April 2018.

C. Berita

1. Mujahid, H. Ahmad. "Wakil Walikota Jakbar Grebek Sampah di Hutan Kota Srengseng". *Berita Kota Administrasi Jakarta Barat*. 20 Januari 2019. <https://barat.jakarta.go.id/v15/?p=berita&id=2588>. diakses pada 30 Januari 2021.
2. N. S., Holy Kartika. "Indonesia hasilkan 64 Juta Ton Sampah, Bisakah Kapasitas Pengelolaan Tercapai Tahun 2025?". *Kompas*. Tanggal 18 Desember 2020. <https://www.kompas.com/sains/read/2020/12/18/070200023/indonesia-hasilkan-64-juta-ton-sampah-bisakah-kapasitas-pengelolaan?page=all>. diakses pada 30 Januari 2020.
3. Portal Resmi Unit Pengelolaan Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. "Data-Data TPST Bantargebang". <https://upst.dlh.jakarta.go.id/tpst/data>. diakses pada 30 Januari 2021.
4. Syatiri, Ana Shofiana. "Gunung Sampah di Srengseng, Walikota Jakarta Barat Terkejut". *Dalam Kompas*. 14 Agustus 2014. <https://megapolitan.kompas.com/read/2014/08/14/14234991/Gunung.Sampah.di.Srengseng.Wali.Kota.Jakarta.Barat.Terkejut?page=all>. diakses pada 30 Januari 2021.

D. Katalog

Kecamatan Kembangan Dalam Angka 2020", Katalog Badan Pusat Statistik: 1102001.3174010, disusun oleh Badan Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat, <https://jakbarkota.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=OtdhZTU0NDhjZDVmMjc2YzRjY2Q3ZmFh&xzmn=aHR0cHM6Ly9qYWtiYXJr3RhLmJwcy5nby5pZC9wdWJsaWNhdGlvbi8yMDIwLzA5LzI4LzI0LzI0NDQ4Y2Q1ZjI3NmM0Y2NkN2ZhYS9rZWVhbnRlY2VtYmFuZ2FuLWRhbGFtLWFuZ2thLTIwMjAuaHRtbA%3D%3D&twoadfnarfeauf=MjAyMS0wMS0zMCAxNjozMjo1MA%3D%3D>, diakses pada 30 Januari 2021.

E. Peraturan Perundang-Undangan

1. Paris. *Declaration of Human Rights. General Assembly Resolution 217 A*. 10 December 1948.
2. New York, *International Covenant on Economic, Social, and Culture Right*, General Assembly Resolution 2200A (XXI), 16 December 1966. Telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social, and Culture Right* (Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Masyarakat.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah.
9. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.
10. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah
11. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT



PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PERIODE I TAHUN ANGGARAN 2021 NOMOR : 270-Int-KLPPM/UNTAR/II/2021

Pada hari ini Kamis tanggal 04 bulan Maret tahun 2021 yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ir. Jap Tji Beng, Ph.D.
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Alamat : Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Nama : Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.
Jabatan : Dosen Tetap
Fakultas : Hukum
Alamat : Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440
Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat:
 - a. Nama : Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
Jabatan : Dosen Tetap
 - b. Nama : Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.
Jabatan : Dosen Tetap
 - c. Nama : Imelda Martinelli, S.H., M.H.
Jabatan : Dosen Tetapselanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai berikut:

Pasal 1

- (1). **Pihak Pertama** menugaskan **Pihak Kedua** untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat atas nama Universitas Tarumanagara dengan judul "**Pengelolaan Sampah di Lingkungan Perumahan Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga**"
- (2). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian ini dan Perjanjian Luaran Tambahan PKM.
- (3). Perjanjian Luaran Tambahan PKM pembiayaannya diatur tersendiri.

Pasal 2

- (1). Biaya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 1 di atas dibebankan kepada **Pihak Pertama** melalui anggaran Universitas Tarumanagara.
- (2). Besaran biaya pelaksanaan yang diberikan kepada **Pihak Kedua** sebesar Rp 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah), diberikan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50%.

- (3). Pencairan biaya pelaksanaan Tahap I akan diberikan setelah penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (4). Pencairan biaya pelaksanaan Tahap II akan diberikan setelah **Pihak Kedua** melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, mengumpulkan laporan akhir, *logbook*, laporan pertanggungjawaban keuangan dan luaran/draf luaran.
- (5). Rincian biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terlampir dalam Lampiran Rencana dan Rekapitulasi Penggunaan Biaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

Pasal 3

- (1). Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan dilakukan oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan mendapatkan pembiayaan dari **Pihak Pertama**.
- (2). Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam Periode I, terhitung sejak Januari-Juni Tahun 2021

Pasal 4

- (1). **Pihak Pertama** mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh **Pihak Kedua**.
- (2). **Pihak Kedua** diwajibkan mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama**.
- (3). Sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi, **Pihak Kedua** wajib mengisi lembar monitoring dan evaluasi serta melampirkan laporan kemajuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan *logbook*.
- (4). Laporan Kemajuan disusun oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (5). Lembar monitoring dan evaluasi, laporan kemajuan dan *logbook* diserahkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 5

- (1). **Pihak Kedua** wajib mengumpulkan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran/draf luaran.
- (2). Laporan Akhir disusun oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (3). *Logbook* yang dikumpulkan memuat secara rinci tahapan kegiatan yang telah dilakukan oleh **Pihak Kedua** dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- (4). Laporan Pertanggungjawaban yang dikumpulkan **Pihak Kedua** memuat secara rinci penggunaan biaya pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disertai dengan bukti-bukti.

- (5). Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat yang dikumpulkan kepada **Pihak Kedua** berupa luaran wajib dan luaran tambahan.
- (6). **Luaran wajib** hasil Pengabdian Kepada Masyarakat berupa artikel ilmiah yang dipublikasikan di **Serina Untar, jurnal ber-ISSN atau prosiding nasional/internasional**.
- (7). Selain luaran wajib sebagaimana disebutkan pada ayat (6) di atas, **Pihak Kedua** wajib membuat poster untuk kegiatan *Research Week*.
- (8). Draft luaran wajib dibawa pada saat dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (*Money*) PKM.
- (9). Batas waktu pengumpulan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran adalah **Juni 2021**

Pasal 6

- (1). Apabila **Pihak Kedua** tidak mengumpulkan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan Luaran sesuai dengan batas akhir yang disepakati, maka **Pihak Pertama** akan memberikan sanksi.
- (2). Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) proposal pengabdian kepada masyarakat pada periode berikutnya tidak akan diproses untuk mendapatkan pendanaan pembiayaan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 7

- (1). Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2). Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diserahkan kepada Pimpinan Universitas Tarumanagara.
- (3). Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bersifat final dan mengikat.

Demikian Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas dalam rangka 3 (tiga), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama



Ir. Jap Tji Beng, Ph.D.

Pihak Kedua

Dr. Tundjung Herning S, S.H., C.N., M.Hum.

RENCANA PENGGUNAAN BIAYA
(Rp)

Rencana Penggunaan Biaya	Jumlah
Honorarium	Rp 1.500.000,-
Pelaksanaan Kegiatan	Rp 6.000.000,-

REKAPITULASI RENCANA PENGGUNAAN BIAYA
(Rp)

NO	POS ANGGARAN	TAHAP I (50 %)	TAHAP II (50 %)	JUMLAH
1	Honorarium	Rp 750.000,-	Rp 750.000,-	Rp 1.500.000,-
2	Pelaksanaan Kegiatan	Rp 3.000.000,-	Rp 3.000.000,-	Rp 6.000.000,-
	Jumlah	Rp 3.750.000,-	Rp 3.750.000,-	Rp 7.500.000,-

Jakarta, 9 Maret 2021
Pelaksana PKM



(Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.)

**LAMPIRAN 2: FORMULIR MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
PKM**

Diisi oleh
Pelaksana PKM

**MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
HIBAH INTERNAL UNTAR PERIODE 1 TAHUN 2021**

I. Identitas Pelaksana PKM

1. Program Studi/Fakultas : Program Studi S1/Hukum

2. Judul PKM :

Pengelolaan Sampah Di Lingkungan Perumahan Berdasarkan Peraturan Gubernur
DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun
Warga.

3. Ketua Pelaksana PKM : Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N.,
M.Hum./0607095801/10218001

4. Anggota Pelaksana:

- a. Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. (NIK/NIDN: 0320106101/10287010);
- b. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. (NIK/NIP: 027028502/1985022720081001002);
- c. Imelda Martinelli, S.H., M.H. (NIK/NIDN: 0306036801/10294003);
- d. Dixon Sanjaya (NIM: 205180023).

5. Biaya PKM : Rp. 7.500.000,-

6. Lokasi PKM : RT 001/RW 006 Kel. Srenseng, Jakarta Barat.

a. Jenis : Laboratorium/Lapangan/
Lainnya*), sebutkan

b. Nama mitra PKM : RT 001/RW 006 Kel. Srenseng, Jakarta Barat.

c. Alamat : Jl. Srenseng H. Kelik, Gg. Madrasah No. 56 Jakarta
Barat.

II. Substansi Monitoring dan Evaluasi

1. Kesesuaian Pelaksanaan PKM dengan Rencana Pelaksanaan dalam Proposal PKM
yang disetujui LPPM

- a. Sesuai
- b. ~~Tidak sesuai rencana, jelaskan:~~

2. Apakah PKM sudah dilaksanakan?

- a. Sudah
- b. ~~Belum selesai~~

3. Dalam pelaksanaan PKM, adakah yang tidak sesuai dengan usulan PKM:

- a. Sesuai
- b. ~~Tidak sesuai, jelaskan:~~

4. Uraikan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan PKM dan upaya penyelesaiannya:

Tidak ada kendala.

5. Pencapaian yang telah diperoleh dalam penyelesaian pengabdian kepada masyarakat (sebutkan persentasenya):

- a. Persiapan: 100%
- b. Pelaksanaan PKM: 100%
- c. Penyusunan Laporan Monev: 100%
- d. Penyusunan Laporan Akhir PKM: 90%
- e. Penyusunan Luaran PKM: 100%
- f. Lainnya

6. Apakah pelaksanaan PKM sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Proposal yang disetujui? Ya/~~tidak~~

Jika tidak sesuai rencana, kendala yang dihadapi?)

- a. Pencairan dana PKM terlambat;
- b. Kesulitan dalam memperoleh data yang dibutuhkan untuk PKM;
- c. Lainnya:

7. Luaran wajib: **(boleh lebih dari satu)**

- a. ~~Jurnal Ilmiah: draft/sudah submit*)~~
- b. ~~Pemakalah Forum Ilmiah: draft/sudah dipresentasikan*)~~

8. Luaran tambahan: **(boleh lebih dari satu):**

- a. ~~Publikasi Media Massa Daring/Luring*): draft/sudah submit*)~~
- b. ~~Potensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Paten/Hak Cipta/Desain Industri*): draft/terdaftar*)~~
- c. ~~Buku Ajar/Text/Book Chapter ber ISBN*): draft/terbit*)~~

- d. ~~Teknologi Tepat Guna (TTG): draft/sudah disusun*)~~
- e. ~~Model: draft/sudah disusun*)~~
- f. ~~Purwarupa (prototipe): draft/sudah disusun*)~~
- g. ~~Karya Desain/Seni/Kriya/Bangunan dan Arsitektur/Rekayasa Sosial*): draft/sudah disusun*)~~
- h. ~~Produk terstandarisasi: draft/sudah disusun*)~~
- i. ~~Produk tersertifikasi: draft/sudah disusun*)~~
- j. ~~Wirausaha baru mandiri: draft/sudah disusun*)~~

9. Selain berupa publikasi, pilih yang paling sesuai bagi pemanfaatan hasil PKM yang telah Anda lakukan [Berilah tanda “V” dalam kolom yang terdapat dibawah ini]

Bentuk Pemanfaatan	1 (Sangat Tidak Sesuai)	2 (Tidak Sesuai)	3 (Kurang Sesuai)	4 (Sesuai)	5 (Sangat Sesuai)
Bahan ajar:					
Diterapkan di masyarakat:					
Lainnya:					

10. Keterkaitan PKM dengan kewirausahaan:

- a. Desain awal PKM : ada/tidak ada *)
- b. Nilai komersial hasil : ada/tidak ada *)

Jakarta, 4 Juni 2021
Ketua Pelaksana PKM,

Pemantau,

Dr. Tundjung Herning S, S.H., C.N., M.Hum.

Mengetahui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Jap Tji Beng, Ph.D.

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN 3: CATATAN HARIAN

CATATAN HARIAN

TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	NAMA	BERKAS KEGIATAN/FOTO
Februari - Minggu 1	Survey ke lokasi mitra	Ketua & semua anggota Tim PKM & mahasiswa.	-
Februari – Minggu 3	Diskusi tentang rencana pembuatan Proposal PKM.	Ketua & semua anggota Tim PKM & mahasiswa.	-
Maret - Minggu 1 & 2	Pembuatan Proposal PKM.	Ketua & semua anggota Tim PKM & mahasiswa.	-
Maret – Minggu 3	Pengiriman Proposal PKM ke DPPM.	Ketua Tim PKM.	-
3 April 2021	Pelaksanaan PKM.	Ketua & semua anggota Tim PKM. Ketua & anggota Tim PKM: Narasumber. Mahasiswa: Moderator.	-
April – Minggu 2	Pembuatan artikel SERINA.	Ketua Tim PKM & mahasiswa.	-
April – Minggu 2	Pengiriman artikel SERINA ke Panitia SERINA 2021.	Ketua Tim PKM.	-
28 April 2021	Presentasi di SERINA 2021.	Mahasiswa.	-
Mei – Minggu 1	Pembuatan artikel OPINI UNTAR/PINTAR.	Ketua Tim & mahasiswa.	-
Mei – Minggu 2	Pengiriman artikel ke Redaksi Opini UNTAR/PINTAR.	Ketua Tim PKM.	-
Mei – Minggu 3 & 4	Pembuatan Laporan Kemajuan & Laporan Keuangan PKM.	Ketua Tim & Anggota 1.	-
10 Juni 2021	Pengiriman Laporan Kemajuan PKM ke DPPM.	Ketua Tim PKM.	-
Juni – Minggu 3	Monitoring & Evaluasi.	Ketua Tim PKM.	-
Juni – Minggu 4	Pembuatan Laporan Akhir PKM.	Ketua Tim PKM.	-
Juli – Minggu 2	Pengiriman Laporan Akhir ke DPPM.	Ketua Tim PKM.	-

LAMPIRAN 4: SURAT PERSETUJUAN MITRA



PENGURUS RT. 001/06
KELURAHAN SRENGSENG KECAMATAN KEMBANGAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT 11630

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJA SAMA DARI MITRA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Basri
Pimpinan Mitra : Ketua RT.001/06 Kel. Srengseng Kec. Kembangan
Bidang Kegiatan : Sosial
Alamat : Jalan Srengseng H. Kelik, Gg. Madrasah No. 56

Dengan ini menyatakan bersedia untuk bekerjasama dengan Pelaksana Kegiatan PKM

Nama Ketua Tim Pengusul : Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.
Program Studi/Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Tarumanagara

Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa diantara pihak Mitra dan Pelaksana Kegiatan PKM tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan ikatan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan didalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.


Jakarta, 2 Februari 2021

Yang Menyatakan



LAMPIRAN 5: PETA LOKASI MITRA SASARAN

RT 001/006
Kelurahan Srengseng
Kecamatan Kembangan
Kota Administratif Jakarta Barat
Provinsi DKI Jakarta



LAMPIRAN 6: GAMBARAN IPTEK



LAMPIRAN 7: SUSUNAN PERSONALIA TIM PKM

1. Ketua Tim PKM

- a. Nama dan Gelar : Dr. Tundjung Harning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.
- b. NIDN/NIK : 0607095801/10218001
- c. Program Studi : Ilmu Hukum
- d. Fakultas : Hukum
- e. Bidang Keahlian : Hukum Tata Negara
- f. Alamat Kantor : Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta 11440

2. Anggota Tim PKM

- a. Nama dan Gelar : Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
- b. NIDN/NIK : 0320106101/10287010
- c. Program Studi : Ilmu Hukum
- d. Fakultas : Hukum
- e. Bidang Keahlian : Hukum Internasional
- f. Alamat Kantor : Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta 11440

3. Anggota Tim PKM

- a. Nama dan Gelar : Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.
- b. NIDN/NIK : 027028502/1985022720081001002
- c. Program Studi : Ilmu Hukum
- d. Fakultas : Hukum
- e. Bidang Keahlian : Hukum Tata Negara
- f. Alamat Kantor : Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta 11440

4. Anggota Tim PKM

- a. Nama dan Gelar : Imelda Martinelli, S.H., M.H.
- b. NIDN/NIK : 0306036801/10294003
- c. Program Studi : Ilmu Hukum
- d. Fakultas : Hukum
- e. Bidang Keahlian : Hukum Perdata
- f. Alamat Kantor : Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta 11440

5. Mahasiswa Tim PKM

- a. Nama : Dixon Sanjaya
- b. NIM : 205180023
- c. Semester : 6 (enam)
- d. Program Studi : Ilmu Hukum
- e. Fakultas : Hukum

LAMPIRAN 8: BIODATA KETUA TIM PKM

KETUA PENGUSUL : Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.

1.1. Pendidikan

Program	Sarjana	Magister	Doktoral
Perguruan Tinggi Asal	Universitas Diponegoro	Universitas Diponegoro	Universitas Diponegoro
Konsentrasi Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Lulus	1982	2001	2011
Judul Tugas Akhir (skripsi/tesis/disertasi)	Jabatan Wakil Gubernur Di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah	<i>Technical Assistance Agreement</i> (Perjanjian Bantuan Teknis) Sebagai Sarana Alih Teknologi	Penyelesaian Masalah Diskriminasi Terhadap Etnis Cina (Studi Perkembangan Politik Hukum Di Bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia)

1.2. Pengalaman Riset 5 (lima) Tahun Terakhir (diurutkan berdasarkan tahun terakhir)

Judul Riset	Tahun Riset (dari dan sampai dengan)	Nilai Pendanaan Riset	Sumber Pendanaan Riset	Peran/ Posisi	Mitra Riset
Kebijakan Pemblokiran Internet di Indonesia: Perspektif Hukum dan HAM.	2020	Rp 14.000.000	DPPM Universitas Tarumanagara	Ketua	
Positivisme dan Implikasinya terhadap Ilmu dan Penegakan Hukum di Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016.	2020	12.000.000	DPPM Universitas Tarumanagara	Ketua	
Penyelesaian Sengketa Norma Melalui Mediasi.	2019	18.500.000	DPPM Universitas Tarumanagara	Ketua	
Implementasi Peraturan di Bidang Reklamasi dan Pasca Tambang dalam	2019	23.500.000	DPPM Universitas Tarumanagara	Ketua	

Kegiatan Tambang di Nusa Tenggara Barat.					
Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Mengenai Zonasi Sebagai Penyangga Ekosistem Perairan Bali	2018	20.000.000	DPPM Universitas Tarumanagara	Ketua	-
Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hutan Mangrove Berlandaskan Kearifan Lokal	2018	20.000.000	DPPM Universitas Tarumanagara	Anggota	-
Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Hak Ulayat Rumpon di Provinsi Lampung	2017	21.500.000	DPPM Universitas Tarumanagara	Anggota	-

1.3. Prestasi (yang relevan dengan judul riset)

1.3.1 Publikasi

- (1) Positivisme dan Implikasinya terhadap Ilmu dan Penegakan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi (Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016) (*Jurnal Konstitusi*, Volume 17 Nomor 1, Maret 2020).
- (2) Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hutan Mangrove Berlandaskan Kearifan Lokal (*Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2019).
- (3) Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Hak Ulayat Rumpon Di Provinsi Lampung (*Jurnal Konstitusi*, Volume 14 Nomor 3, September 2017).

LAMPIRAN 9: BIODATA ANGGOTA TIM PKM

I. ANGGOTA PENGUSUL : Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.

1.1. Pendidikan

Program	Sarjana	Magister	Doktoral
Perguruan Tinggi Asal	Universitas Diponegoro	Universitas Tarumanagara	Universitas Gadjah Mada
Konsentrasi Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Lulus	1985	1996	2012
Judul Tugas Akhir (skripsi/tesis/disertasi)	Kedudukan Negara Tak Berpantai Pada Zona Ekonomi Eksklusif Berdasarkan Konvensi Jamaica 1982 Tentang Hukum Laut	Pengaturan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Non Hayati Melalui Perjanjian Zona Kerjasama Republik Indonesia-Australia Di Celah Timor	Pengaturan Pemanfaatan Surplus Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Kepada Negara Lain

1.2. Pengalaman Riset 5 (lima) Tahun Terakhir (diurut berdasarkan tahun terakhir)

Judul Riset	Tahun Riset (dari dan sampai dengan)	Nilai Pendanaan Riset	Sumber Pendanaan Riset	Peran/ Posisi	Mitra Riset
Penerapan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982 Ke Dalam Ketentuan Perundang-Undangan Nasional Terkait Dengan Pengaturan ZEE Indonesia	2015	52 Juta	DRPM	Ketua	

1.3. Prestasi (yang relevan dengan judul riset)

1.3.1 Publikasi

- (1) Peraturan Sumber Daya Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, *Mimbar Hukum FH UGM*, Volume 26 Nomor 2 Tahun 2014.
- (2) Peningkatan Kualitas Dan Daya Saing Profesi Pengojek, *Prosiding "Peningkatan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Yang Berkesinambungan Dan Berdaya Saing Tinggi"*, Volume 02 Nomor 1 Tahun 2015.
- (3) Filosofi Penerapan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982 Ke Dalam Sistem Pengaturan ZEE Indonesia, *Prosiding "Menggugat Normativitas dan Otentisitas Ke Indonesiaan Dalam Keilmuan Hukum"*, Volume 978-602-1304-09-9
- (4) *Hukum dan Keadilan Aspek Nasional dan Internasional (Kumpulan Tulisan)*, RajaGrafindo, 2013.

1.3.1. Paten/HKI

- (1) Model Teoritis “Penerapan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982 Ke Dalam Ketentuan Perundang-Undangan Nasional Terkait Dengan Pengaturan ZEE Indonesia”, 2016, Paten Proses.
- (2) *Flow-Charts* ”Penerapan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982 Ke Dalam Ketentuan Perundang-Undangan Nasional Terkait Dengan Pengaturan ZEE Indonesia”, 2016. Paten proses.

II. ANGGOTA PENGUSUL : Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.

2.1. Pendidikan

Program	Sarjana	Magister	Doktoral
Perguruan Tinggi Asal	Universitas Diponegoro	Universitas Indonesia	Universitas Indonesia
Konsentrasi Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Lulus	2007	2010	2013
Judul Tugas Akhir (Skripsi/Tesis/Disertasi)	Implementasi <i>Transnational Organized Crimes Convention</i> Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia	Tanda Tangan Elektronik Dalam Sistem Perbankan Indonesia	Divestasi Saham Bidang Pertambangan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Di Indonesia

2.2. Pengalaman Riset 5 (lima) Tahun Terakhir (diurut berdasarkan tahun terakhir)

Judul Riset	Tahun Riset (dari dan sampai dengan)	Nilai Pendanaan Riset	Sumber Pendanaan Riset	Peran/ Posisi	Mitra Riset
Penyelesaian Sengketa Norma Melalui Mediasi	2019	18.500.000	DPPM Universitas Tarumanagara	Anggota	-
Implementasi Peraturan Di Bidang Reklamasi dan Pasca Tambang dalam Kegiatan Tambang di Nusa Tenggara Barat	2019	23.500.000	DPPM Universitas Tarumanagara	Anggota	-
Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hutan Mangrove Berlandaskan Kearifan Lokal	2018	23.000.000	DPPM Universitas Tarumanagara	Ketua	-

Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Mengenai Zonasi Sebagai Penyangga Ekosistem Perairan Bali	2018	21.500.000	DPPM Universitas Tarumanagara	Anggota	-
Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Hak Ulayat Rumpon Di Provinsi Lampung	2017	20.000.000	DPPM Universitas Tarumanagara	Ketua	-

2.3. Prestasi (yang relevan dengan judul riset)

2.3.1. Publikasi

- (1) Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Hak Ulayat Rumpon Di Provinsi Lampung, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14 Nomor 3, September 2017;
- (2) Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Bali Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hutan Mangrove Berlandaskan Kearifan Lokal, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 3, No. 1, April 2019.

III. ANGGOTA PENGUSUL: Imelda Martinelli, S.H., M.Hum.

3.1. Pendidikan

Program	Sarjana	Magister	Doktoral
Perguruan Tinggi Asal	Universitas Tarumanagara	Universitas Tarumanagara	-
Konsentrasi Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	-
Tahun Lulus	1992	2002	-
Judul Tugas Akhir (skripsi/tesis/disertasi)	Pegadaian dan Peranannya dalam Dunia Usaha	Konsep Permukiman Terpadu Studi Kasus Plaza Bumi Serpong Damai, Tangerang.	-

3.2. Pengalaman Riset 5 (lima) Tahun Terakhir (diurut berdasarkan tahun terakhir)

Judul Riset	Tahun Riset (dari dan sampai dengan)	Nilai Pendanaan Riset	Sumber Pendanaan Riset	Peran/ Posisi	Mitra Riset
Penerapan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982 Ke Dalam Ketentuan	2015	52 juta	DRPM	Anggota	

Perundang- Undangan Nasional Terkait Dengan Pengaturan ZEE Indonesia					
---	--	--	--	--	--

3.3. Prestasi (*yang relevan dengan judul riset*)

3.3.1. Publikasi

- (1) Aplikasi Sistemis Akibat Pergeseran Tafsir Makna Status Anak Luar Kawin, Jurnal Judisial, Volume 6 Nomor 3 Tahun 2013
- (2) Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Profesi Pengojek, Prosiding “Peningkatan Kualitas Hidup Manusia Indonesia yang Berkesinambungan dan Berdaya Saing Tinggi”, Volume 02 Nomor 1 Tahun 2015.
- (3) Filosofi Penerapan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982 Ke Dalam Sistem Pengaturan ZEE Indonesia, Prosiding “Menggugat Normativitas dan Otentisitas Ke Indonesiaan Dalam Keilmuan Hukum”, 978-602-1304-09-9.

3.3.2. Paten/Hak Kekayaan Intelektual lainnya

- (1) Model Teoritis “Penerapan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982 Ke Dalam Ketentuan Perundang-Undangan Nasional Terkait Dengan Pengaturan ZEE Indonesia”, 2016, Paten Proses.
- (2) *Flow-Charts* ”Penerapan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982 Ke Dalam Ketentuan Perundang-Undangan Nasional Terkait Dengan Pengaturan ZEE Indonesia”, 2016. Paten proses

- IV. MAHASISWA : Dixon Sanjaya
- a. Nama Lengkap : Dixon Sanjaya
 - b. NIM : 205180023
 - c. Tempat, Tanggal Lahir : Jambi, 10 Maret 2001
 - d. Agama : Buddha
 - e. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - f. Semester : 6 (enam)
 - g. Angkatan : 2018




LAMPIRAN 10: DOKUMENTASI (FOTO) KEGIATAN



LAMPIRAN 11: DAFTAR HADIR PESERTA

DAFTAR HADIR SOSIALISASI

**PENGELOLAAN SAMPAH DI LINGKUNGAN PERUMAHAN BERDASARKAN
PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 77 TAHUN 2020
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH LINGKUP RUKUN WARGA**

NO	NAMA	ALAMAT	TELP	TTD
1	BOSRI	SRENGSENG RT001/006	0812125190 11	
2	HANAPI	Srengseng RT01/06	0815-1735- 8729	
3	ARMADI	SRENGSENG RT01/06	0896 4848870	
4	ALFIANSYAH	Sreng - Seng RT 01/06	088212062604	
5	M. BARAS	Srengseng RT 01/06	08781018005	
6	ZAKIAT	- - -	081310034982	
7	RIZKY IMANSUH	SRENGSENG RT001/06	083806087218	
8	ABDUL AJIS	SRENGSENG RT 001 RW 06	0896 6159 0193	
9	Andi	- - -	08377972519	

LAMPIRAN 12: MATERI KEGIATAN



UNTAR untuk INDONESIA

Pengelolaan Sampah di Lingkungan Perumahan berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga

Oleh:

Tim PKM
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
Jumat, 3 April 2021

www.untar.ac.id [f Untar Jakarta](https://www.facebook.com/UntarJakarta) [@UntarJakarta](https://www.instagram.com/UntarJakarta) [@untarjakarta](https://www.tiktok.com/@untarjakarta)

Lingkungan: Pengertian

Lingkungan hidup adalah kesatuan *ruang* dengan semua *benda, daya, keadaan* dan *makhluk hidup*, termasuk *manusia* dan *perilakunya*, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Pasal 1 Angka 1 UUPPL)

Unsur Lingkungan: Ruang (Ruang Udara, daratan, lautan), Benda (Air, Udara, Api dsb), Daya (Sinar Matarhari, Panas Bumi, dsb), Keadaan, Makhluk Hidup (**Manusia dan Perilakunya**)



UNTAR
Universitas Tarumanagara




UNTAR untuk INDONESIA

Masalah Lingkungan Hidup

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Banjir, Tanah Longsor, Kekeringan, Banjir Bandang, Kebakaran Hutan dan lain sebagainya



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Peran Manusia terhadap Lingkungan

Manusia sebagai Makluk yang Berakal Budi

Berperan menjaga lingkungan: Misal: Mengatur hubungan antara manusia dengan lingkungan; mengatur apa yang boleh dan tidak, mengatur larangan-larangan.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Tujuan PKM

Meningkatkan kesadaran hukum untuk menjaga lingkungan

Merubah kebiasaan buruk terhadap lingkungan



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat

Human rights are rights inherent to all human beings

-United Nations-

The environment is humanity's first right

-Ken Saro-Wiwa, 1995-

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan

-Hak atas Lingkungan Hidup yang baik dan Sehat (UU PPLH)



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Kewajiban Menjaga Lingkungan

Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 28J ayat (1) UUD 1945

1. Setiap orang berkewajiban **memelihara kelestarian fungsi** lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup (UU PPLH)



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA



Apa yang bisa dilakukan di lingkungan RT?

1. Sosialisasi Pengelolaan Sampah

1.2. Memastikan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Memadai: Cangkrang, Sapu Lidi, Pengki, Sekop Besar Bergagang, Sepatu Bot, Sarung Tangan, Masker, dll [**apabila tidak ada Pengurus RW dapat mengajukan**]



Apa yang bisa dilakukan di lingkungan RT?

3. Memastikan Warga menggunakan bahan yang ramah lingkungan

1.4. Memastikan warga tidak membakar sampah secara sembarangan



Apa yang bisa dilakukan di lingkungan RT?

5. Memastikan Warga melakukan pemilahan sampah secara baik
 - a. Mudah Terurai: sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, jerami dsb;
 - b. Material daur ulang: botol plastic, kertasm tempat detergen, tempat shampoo, kaleng dsb
 - c. Residu: bekas pembalut, popok, permen karet, puntung rokok dan sebagainya
-

- 1.6. Membuat jadwal pengumpulan sampah
- 2.7. Mengadakan kerja bakti rutin
- 3.8. mengadakan penghijauan di lingkungan RT



**PENGELOLAAN SAMPAH DI LINGKUNGAN PERUMAHAN
BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR JAKARTA NOMOR 77
TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH LINGKUP
RUKUN WARGA**

**Tundjung Herning Sitabuana¹, Ida Kurnia², Ahmad Redi³,
Imelda Martinelli⁴, Dixon Sanjaya⁵**

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Surel: tundjung@fh.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Surel: idah@fh.untar.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Surel: ahmadr@fh.untar.ac.id

⁴Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Surel: imeldam@fh.untar.ac.id

⁵ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Surel : dixonsanjaya@gmail.com

ABSTRAK

Lingkungan hidup merupakan salah satu pendukung dan penyokong kehidupan manusia yang perlu dilindungi kelestariannya untuk generasi sekarang dan generasi mendatang. Negara memberikan jaminan hak konstitusional untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Permasalahan dalam mewujudkan kelestarian lingkungan antara lain adalah berkaitan dengan pengelolaan sampah. Di beberapa tempat di Indonesia masih terdapat sampah yang dibiarkan menumpuk dan dibuang sembarangan tanpa pengelolaan lanjutan sehingga menimbulkan wabah penyakit, bencana alam, dan pencemaran lingkungan. Tujuan PKM ini adalah melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan sampah di lingkup rukun warga agar masyarakat memiliki pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan tersebut, dan dengan pengetahuan tersebut diharapkan memiliki kesadaran bahwa masyarakat di lingkup terkecil juga memiliki peranan dan tanggung jawab mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari permasalahan sampah. Metode yang digunakan dalam PKM ini adalah *survey*, ceramah, dan Q & A. Setelah PKM selesai, masyarakat memiliki: (1) pengetahuan mengenai sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan sampah; dan (2) kesadaran bahwa masyarakat juga memiliki tanggungjawab untuk melakukan pengelolaan sampah untuk mewujudkan kelestarian lingkungan. Kesimpulannya adalah kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya pengelolaan terhadap sampah khususnya yang berada di sekitar lingkungan perlu ditingkatkan dengan cara memberikan pengetahuan mengenai sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan sampah. Dengan munculnya kesadaran hukum tersebut diharapkan masyarakat akan tunduk, patuh, dan taat kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan sampah sehingga jumlah kawasan pemukiman kumuh dan tidak layak huni menjadi berkurang dan tercipta lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk generasi sekarang maupun yang akan datang.

Kata Kunci: Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Warga Masyarakat

ABSTRACT

Environment is one of the supporters of human life that its preservation needs to be protected for present and future generations. The state guarantees constitutional rights to obtain a good and healthy environment as mandated in Article 28H paragraph (1) of 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The problem in realizing environmental sustainability is related to waste management. Several places in Indonesia, there is still garbage that is allowed to pile up and disposed of carelessly without further management, causing disease outbreaks, natural disasters and environmental pollution. The purpose of this PKM is to disseminate laws and regulations governing waste management within the neighborhood of the community so people have knowledge, and in this knowledge it is hoped that community in the smallest scope also has a role and responsibility to create a good environment. Healthy, and free from waste problems. The methods used in this PKM are surveys,

lectures, and Q & A. After PKM is completed, the community has: (1) knowledge of laws and regulations governing waste management; and (2) awareness that community has responsibility to carry out waste management to achieve environmental sustainability. The conclusion is public legal awareness of the importance of waste management, needs to be improved by providing knowledge about laws and regulations concerning waste management. With this legal awareness of the laws and regulations governing waste management so that the number of slum areas and unfit for habitation is reduced, a good and healthy living environment is created for present and future generations.

Keywords: Community Members, Enviroments, Waste Management

1. PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Tuhan menciptakan alam beserta isinya secara seimbang dengan alam lingkungannya. Alam dan manusia dipandang sama-sama memiliki hak yang bersifat asasi dan alam juga memegang kekuasaan tertentu yang mempengaruhi kehidupan manusia (Asshiddiqie, 2009). Manusia dipandang sebagai komponen lingkungan hidup yang paling sempurna di antara komponen lainnya sehingga dengan kelebihan itu, manusia mengemban tugas dan kewajiban untuk mengatur adanya keselarasan dan keseimbangan antara seluruh ekosistem. Selain itu, lingkungan hidup merupakan salah satu elemen penting dan fundamental yang menopang segala aspek kehidupan manusia.

Perlindungan lingkungan hidup bagi kebutuhan manusia terlihat pada tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa "... negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, ...". Ketentuan yang terdapat dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut menegaskan kewajiban dan tugas negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dalam lingkungan hidup Indonesia guna kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia (Hardjasoemantri, 2002). Pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan beberapa hal di antaranya adalah: (1) generasi yang akan datang tetap harus terwarisi lingkungan hidup yang masih memiliki sumber kemakmuran untuk memberi kehidupan kepada mereka; (2) adanya keseimbangan dinamis antar unsur yang terdapat di alam; (3) adanya jaminan terhadap pelestarian alam; dan (4) perencanaan yang tetap memperhatikan lingkungan (Mira Rosa, 2018).

Salah satu alat yang kuat dan ampuh untuk melindungi lingkungan hidup adalah hukum yang mengatur perlindungan lingkungan hidup (Hardjasoemantri, 2002). Dengan demikian upaya pembangunan hukum harus terus menerus dilakukan karena beberapa alasan yaitu: (1) hukum sebagai pelayan masyarakat, agar hukum tidak berada dalam kevakuman maka harus senantiasa disesuaikan dengan masyarakat yang senantiasa berkembang. (2) hukum sebagai alat pendorong kemajuan masyarakat. (3) hukum terkadang tidak bekerja efektif bahkan dijadikan alat menimbun kekuasaan (Mahfud, 2010). Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa sistem pendekatan terpadu atau utuh menyeluruh harus diterapkan oleh hukum untuk mampu mengatur lingkungan hidup manusia secara tepat dan baik (Rochmani, 2018). Sistem pendekatan ini kemudian melandasi berbagai kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

Permasalahan lingkungan yang muncul menurut Richard Stewart dan James E. Krier terbagi dalam 3 (tiga) yaitu: (1) pencemaran lingkungan; (2) pemanfaatan secara salah; dan (3) pengurusan atau habisnya sumber daya alam (Steward dan Krier, 1978). Pencemaran lingkungan merupakan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Salah satu faktor yang menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang sampai saat ini masih menjadi masalah adalah masalah pembuangan sampah. Sampah-sampah yang dibuang sembarangan, tidak dikelola dengan baik, ditumpuk di suatu tempat tanpa pengolahan atau tindakan lanjut, dan tidak jarang dibiarkan bertahun-tahun menumpuk hingga menjadi gunung sampah sehingga menimbulkan permasalahan lingkungan di dalam masyarakat.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Februari 2019, Indonesia menghasilkan sedikitnya 64 juta ton sampah setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut sekitar 60% sampah diangkut dan ditimbun ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), 10% sampah didaur ulang, dan 30% tidak dikelola dan mencemari lingkungan. Selain itu, berdasarkan data Survei “Kesadaran Manajemen Sampah” yang dilakukan *Waste4change 2019*, baru 49% rumah tangga yang memilah sampah dan masih ada 50% yang tidak memilah sampah. Bahkan 92.8% dari 429 responden di DKI Jakarta dan sekitarnya berharap adanya sistem manajemen sampah yang lebih baik di Indonesia (<https://www.kompas.com/sains/read/2020/12/18/070200023/indonesia-hasilkan-64-juta-ton-sampah-bisakah-kapasitas-pengelolaan?page=all>, 30 Januari 2021).

Sementara itu mengenai pengelolaan sampah di DKI Jakarta berdasarkan data Tempat Pembuangan Sampah Tetap (TPST) Bantargebang, pada tahun 2019, rata-rata berat sampah per hari mencapai 7.700 ton. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (tahun 2018) di mana rata-rata berat sampah per hari mencapai 7.450 ton. Dari jumlah tersebut, jenis sampah makanan memiliki persentase paling besar yaitu 43%, diikuti sampah plastik sebesar 28%, sampah kain sebesar 8%, dan jenis lainnya (<https://upst.dlh.jakarta.go.id/tpst/data>, 30 Januari 2021). Jumlah sampah di DKI Jakarta yang diangkut petugas sebesar 90.24% dan persentase sampah terangkut 92%. Angka tersebut menunjukkan tren penurunan di mana tahun 2018 persentase sampah terangkut sebesar 96% walaupun secara jumlah yang diangkut lebih besar.

Selain itu, jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) tidak bertambah dari tahun 2018 dan tahun 2019 sebanyak 1.125 TPS sedangkan sarana lain seperti petugas kebersihan, truk sampah, dan alat besar tidak bertambah signifikan (Badan Pusat Statistik, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa di DKI Jakarta ketergantungan pada petugas kebersihan masih cukup tinggi dan masih terdapat sampah yang tidak terangkut oleh petugas walaupun secara persentase cukup kecil tetapi apabila dilihat jumlahnya sangat besar untuk sampah yang dibiarkan menumpuk ditempat yang tidak seharusnya. Salah satu contoh masalah sampah di wilayah DKI Jakarta adalah adanya tumpukan sampah seluas 200 m² di pinggir Tol Jakarta *Outer Ring Road* (JORR), Pintu Gerbang Kalimalang Satu, arah menuju Tanjung Priok tepatnya di Kampung Kedaung Caman Utara, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Penumpukan sampah yang berada dekat dengan pemukiman tersebut didominasi oleh sampah domestik rumah tangga seperti plastik kemasan. Tumpukan sampah tersebut sudah berada 5 (lima) tahun dan menurut warga tidak ada petugas kebersihan yang mengangkut tumpukan sampah tersebut. Masyarakat setempat hanya berharap pemerintah segera menangani tumpukan sampah yang mengganggu aktivitas pemukiman setempat (<https://www.cnnindonesia.com/tv/20210129143029-405-599984/video-tumpukan-sampah-di-pinggir-tol-jakarta-outer-ring-road>, 30 Januari 2021).

Dalam upaya mengatasi permasalahan sampah yang menimbulkan banyak permasalahan tersebut terdapat sejumlah perangkat hukum yang dapat memberikan kepastian hukum mengenai pengelolaan sampah, di antaranya adalah: (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik; (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah; (5) Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah; (6) Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah; dan (7) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga.

Bukti-bukti dan laporan-laporan mengenai permasalahan sampah dan kondisi pengelolaan sampah sebagaimana dikemukakan di atas telah memotivasi Tim PKM untuk melakukan kegiatan PKM berupa penyuluhan hukum berkaitan dengan pengelolaan sampah di lingkungan perumahan setelah diterbitkannya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga. Dipilihnya wilayah RT 001/RW 006 Kelurahan Srengseng yang merupakan salah satu kelurahan dari 6 (enam) kelurahan yang ada di Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta dikarenakan pada saat dilakukan *survey* diperoleh fakta dan kondisi di lingkungan sekitar masih terdapat beberapa titik penumpukan sampah. Ini menunjukkan bahwa warga di lingkungan tersebut belum mengetahui bahwa pembuangan sampah sembarangan dan tidak pada tempatnya tidak hanya mengotori lingkungan melainkan juga dapat menimbulkan masalah kesehatan dan pencemaran lingkungan. Selain itu, warga di lingkungan tersebut ingin mengetahui bagaimana kebijakan Pemerintah mengenai pengelolaan sampah, serta peran dan tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sampah, dan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah untuk mewujudkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Untuk memenuhi keinginan tersebut, dan dalam rangka melaksanakan Dharma Ketiga dari Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat maka Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara akan melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa penyuluhan hukum dengan tema “Pengelolaan Sampah di Lingkungan Perumahan Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga”.

Permasalahan dan Solusi Mitra

Dalam pra survei yang dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat diperoleh keterangan bahwa di lingkungan RT 001/RW 006 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta masih terjadi pembuangan sampah tidak pada tempatnya yang menyebabkan penumpukan sampah di beberapa tempat di wilayah tersebut sehingga mengotori lingkungan sekitar. Ketidaktahuan tersebut menyebabkan masyarakat belum mengetahui bahwa mereka (masyarakat dan pemerintah) memiliki kewajiban, peranan, dan tanggung jawab yang sama untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui pengelolaan sampah yang berupa kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Ketidaktahuan masyarakat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku menyebabkan masyarakat tidak mengetahui kewajiban, peran, dan tanggung jawab serta sarana prasarana yang dapat digunakan terhadap pengelolaan sampah padahal penanganan permasalahan sampah merupakan suatu kerja kolektif yang melibatkan banyak sekali pemangku

kepentingan mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, industri, dan termasuk masyarakat di lingkup terkecil seperti RW, RT dan keluarga

Untuk mengatasi persoalan tersebut maka dilakukanlah kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa Penyuluhan Hukum mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan sampah. Tujuannya agar masyarakat RT 001/RW 006, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan pengelolaan sampah, serta meningkatkan kesadaran akan kewajiban, peranan, dan tanggung jawab untuk memastikan lingkungan sekitar bersih dari timbunan sampah

2. METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kegiatan PKM dilaksanakan melalui *video call* di *whatsapp group*. PKM dilaksanakan dengan 3 (tiga) metode yaitu *survey*, ceramah, dan Q & A. Untuk lebih jelasnya di bawah ini akan diuraikan satu per satu.

Survey

Sebagai tahap awal sebelum diselenggarakannya kegiatan PKM terlebih dahulu dilakukan *survey* di RT 001/RW 006 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administratif Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dan menemui Ketua RT 001/RW 006. Dalam *survey* ini diperoleh informasi bahwa di wilayah tersebut, pengelolaan sampah masih belum mendapatkan perhatian masyarakat. Hal ini terlihat dengan masih adanya pembuangan sampah secara sembarangan di beberapa tempat di wilayah tersebut. Terlihat bahwa warga belum mengetahui cara pengelolaan sampah yang baik dan benar. Warga di lingkungan tersebut ingin mengetahui bagaimana kebijakan Pemerintah mengenai pengelolaan sampah, peran dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah, serta upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah untuk mewujudkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Ceramah

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan cara memberikan informasi mengenai “Pengelolaan Sampah Di Lingkungan Perumahan Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga” dengan metode ceramah. Dalam ceramah tersebut disampaikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi ceramah (yaitu UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Pengelolaan Sampah, PP Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, PERMEN LH Pedoman Pelaksanaan 3R melalui Bank Sampah, Perda DKI tentang Pengelolaan Sampah, dan PERGUB DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020), dan diikuti dengan pemberian pengetahuan mengenai adanya kewajiban dan tanggung jawab Negara, Pemerintah, dan masyarakat dalam memastikan terwujudnya lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui pengelolaan sampah yang terpadu, terintegrasi, dan kolaboratif.

Q & A

Setelah ceramah selesai, warga masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi terkait pengelolaan sampah di lingkungan perumahan serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pada kesempatan ini warga masyarakat

berpartisipasi secara aktif dengan cara menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan permasalahan pengelolaan sampah yang belum mereka pahami.

Selanjutnya Tim PKM memberikan solusi atas permasalahan yang disampaikan, dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan. Sesi tanya jawab ini dibuka sebanyak 3 (tiga) kali, dan di masing-masing sesi masyarakat diperbolehkan menyampaikan 3 (tiga) pertanyaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran untuk memelihara lingkungan hidup guna kepentingan manusia ditegaskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang diakomodir dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 khususnya pada Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Selain itu Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 memuat ketentuan pembangunan berkelanjutan dengan berwawasan lingkungan hidup yaitu bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Menurut I Made Arya Utama, terdapat 3 (tiga) hal mendasar dari kedua rumusan pasal tersebut, yaitu: (1) terdapat 7 (tujuh) kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup berupa kegiatan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian; (2) pengelolaan lingkungan hidup didasarkan pada prinsip pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan (3) pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui pendekatan terpadu dengan adanya penataan ruang dan perlindungan unsur-unsur lingkungan hidup (Muklis dan Lutfi, 2010).

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat dipilah menjadi 4 (empat) hak yaitu: (Sodikin, 2019)

1. hak untuk hidup, hak ini dapat terganggu akibat kerusakan atau tercemarnya lingkungan hidup yang berakibat terganggunya kesehatan manusia;
2. hak mendapatkan kehidupan yang layak;
3. hak atas kesehatan yang meliputi kesehatan fisik dan mental; dan
4. hak untuk bebas dari segala intervensi atas harta benda, yaitu hak bebas dari gangguan lingkungan seperti polusi, banjir, dan perubahan iklim.

Ketentuan tersebut mengandung konsekuensi bahwa setiap warga negara memiliki hak dan jaminan konstitusional untuk hidup serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat (Faiz, 2016).

Article 25 Universal Declaration of Human Rights yang disahkan pada tanggal 10 Desember 1948, menyatakan “*everyone has the right to a standart of living adequate for the health and well being of himself and of his family*”. Selain itu, *Article 12 Paragraph (1) International Convention on Economic, Social, and Culture Right (ICESCR)* menyatakan bahwa “*the state parties to the present covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standart of physical and mental health*”. Dengan demikian setiap orang harus terpenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan ukuran yang memadai terhadap kesehatan dan hal-hal lain terkait penyokong kehidupan seseorang. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan hukum terkait lingkungan hidup mendapat perhatian khusus dari negara-negara karena perkembangan jumlah populasi, pembangunan nasional, kemajuan teknologi, dan aktivitas manusia mempengaruhi lingkungan hidup secara signifikan. Untuk memastikan perubahan tersebut tidak bertentangan dengan perlindungan lingkungan hidup, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Menurut undang-undang ini penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) harus berdasarkan asas tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah sesuai Pasal 2 UU PPLH. Penggunaan sumber daya alam berdasarkan Pasal 65 UU PPLH harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup sehingga kebijakan atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melestarikan lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup setiap orang memiliki hak untuk memperoleh pendidikan lingkungan hidup, memperoleh akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta masyarakat memiliki hak untuk mengajukan usul atau keberatan atas kegiatan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Selain mengajukan usul atau keberatan, masyarakat juga dapat berperan serta melakukan pengawasan sosial dan penyampaian informasi atau laporan mengenai kegiatan yang berpotensi merugikan kelangsungan lingkungan hidup dengan menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Persoalan lingkungan hidup yang sampai saat ini masih menjadi masalah adalah masalah pembuangan sampah. Sampah-sampah yang dibuang sembarangan, tidak dikelola dengan baik, ditumpuk di suatu tempat tanpa pengolahan atau tindakan lanjut, dan tidak jarang dibiarkan bertahun-tahun menumpuk hingga menjadi gunung sampah sehingga menimbulkan permasalahan lingkungan di dalam masyarakat. Akar permasalahan sampah di satu sisi berkaitan dengan budaya masyarakat yang tercermin dari kurangnya disiplin dan masih rendahnya kesadaran menjaga lingkungan sementara di sisi lain terkait dengan lemahnya kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah maupun koordinasi antar instansi pemerintah (Purwendo dan Nurhidayat, 2006). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU Pengelolaan Sampah) juga menyatakan bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan teknik dan metode pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan sampah yang bersifat terpadu dan komprehensif dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, aman bagi lingkungan, dan dapat mengubah perilaku masyarakat. Kehadiran undang-undang ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab, dan kewenangan pemerintah serta peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah yang proporsional, efektif, dan efisien. Pengelolaan sampah mengandung pengertian “semua kegiatan yang bersangkutan paut dengan pengendalian timbulnya sampah, pengumpulan, transfer dan transportasi, pengolahan dan pemrosesan akhir/pembuangan sampah, dengan mempertimbangkan faktor kesehatan lingkungan, ekonomi, teknologi, konservasi, estetika dan faktor lain berkaitan dengan respon masyarakat” (Kahfi, 2017). Pengelolaan sampah didasarkan pada asas tanggung jawab, keberlanjutan, asas manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan, dan nilai ekonomi. Tujuan pengelolaan sampah dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU PPLH adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Sebagaimana diketahui bahwa pengelolaan sampah yang tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan permasalahan baru. Beberapa permasalahan yang timbul apabila sampah tidak dikelola dengan baik adalah sebagai berikut: (Suwerda, 2012)

1. Sampah dapat menjadi sumber penyakit, lingkungan menjadi kotor;

2. Pembakaran sampah dapat berakibat terjadinya pencemaran udara yang mengganggu kesehatan masyarakat serta memicu terjadinya pemanasan global;
3. Pembusukan sampah dapat mengakibatkan bau yang tidak sedap dan berbahaya bagi kesehatan. Cairan yang dikeluarkan oleh sampah dapat meresap ke dalam tanah dan menimbulkan pencemaran sumur, air tanah dan apabila dibuang ke badan sungai dapat mencemari sungai; dan
4. Pembuangan sampah ke sungai atau badan air dapat menyebabkan pendangkalan sungai sehingga memicu terjadinya banjir.

Dampak yang ditimbulkan akibat tidak ditanganinya permasalahan sampah dengan baik dapat mengancam kesehatan masyarakat yang akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan upaya untuk melindungi kesehatan masyarakat merupakan investasi bagi pembangunan negara. Oleh karena itu, usaha pengelolaan sampah juga merupakan salah satu upaya peningkatan kesehatan masyarakat yang ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Untuk menjamin terwujudnya lingkungan yang sehat dan tidak menimbulkan risiko buruk bagi kesehatan memerlukan peran dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat untuk memastikan lingkungan, baik di pemukiman, tempat kerja, tempat bermain, ataupun fasilitas umum bebas dari sampah yang tidak dikelola dengan baik.

Menurut Pasal 2 UU Pengelolaan Sampah, sampah dibedakan menjadi 3 (tiga) berdasarkan jenisnya yaitu:

1. Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
2. Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan lainnya;
3. Sampah spesifik meliputi sampah B3, sampah limbah B3, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan sampah yang timbul secara tidak periodik.

Sementara pengelolaan sampah terbagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu sebagai berikut:

1. Tahap pengurangan sampah meliputi pembatasan timbunan sampah (*reduce*), pendauran ulang sampah (*reuse*), dan pemanfaatan kembali sampah (*recycle*).
2. Tahap Penanganan Sampah, meliputi:
 - a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sesuai jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
 - b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
 - c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu ke tempat pemrosesan akhir;
 - d. Pengolahan sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
 - e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu sampah hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Dalam rangka memaksimalkan peran serta masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah, maka untuk melaksanakan Perda Pengelolaan Sampah tersebut Gubernur DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga (Pergub DKI Nomor 77 Tahun 2020). Menurut Pergub DKI Nomor 77 Tahun 2020 ini, pengelolaan sampah lingkup RW dilakukan oleh

Bidang Pengelolaan Sampah tingkat RW dengan Pengurus terdiri dari Ketua Bidang, Seksi Operasional, dan seksi Sosialisasi dan Pengawasan yang merupakan warga setempat dan dapat didampingi oleh penyedia jasa lainnya yang diadakan oleh Dinas/Suku Dinas Lingkungan Hidup. Berdasarkan Pasal 4 Pergub DKI Nomor 77 Tahun 2020 tersebut, tugas Bidang Pengelolaan Sampah tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. menyusun rencana kerja pengelolaan sampah dan mengusulkan kebutuhan TPS 3R kepada Lurah;
2. melakukan pendataan rumah tangga untuk pelayanan pengelolaan sampah dan melakukan pencatatan berat timbunan sampah dari masing-masing rumah tangga;
3. mengusulkan pengadaan wadah sampah, sarana pengumpulan sampah, dan pengolahan sampah kepada Lurah;
4. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga dan melaksanakan sosialisasi pemilahan sampah kepada masyarakat melalui metode dari rumah ke rumah;
5. memastikan kebersihan lingkungan dan tidak ada buangan sampah liar dengan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemilahan dan pengelolaan sampah di lingkup RW;
6. melakukan kegiatan pengumpulan sampah, pemilahan sampah, pengolahan sampah di RW dan pengangkutan residu sampah ke TPS atau TPS 3R;
7. melaksanakan pengolahan sampah dan pengurangan sampah material daur ulang dengan berbagai cara seperti melakukan pengomposan, kegiatan bank sampah, atau cara lain sesuai dengan karakteristik di masing-masing RW;
8. melaporkan ke Ketua RW untuk diteruskan ke Lurah apabila ada tumpukan sampah di badan air, selokan, laut, pesisir, fasilitas sosial, dan fasilitas umum untuk dilakukan pembersihan; dan
9. melaporkan pelaku penumpukan sampah, pembuangan sampah liar, dan pembakaran sampah secara terbuka kepada Ketua RW untuk diteruskan kepada lurah disertai dengan bukti pendukung.

Adapun peran masyarakat dalam pengelolaan sampah lingkup RW adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Mendukung tugas dan fungsi bidang pengelolaan sampah lingkup RW dengan menjaga lingkungan dan melakukan pengelolaan sampah;
2. Mematuhi ketentuan pengelolaan sampah yang ditetapkan oleh bidang pengelolaan sampah lingkup RW;
3. Melakukan pemilahan dan pengolahan sampah; dan/atau
4. Melaporkan pelaku pembuangan sampah liar kepada pengurus disertai dengan bukti pendukung.

Salah satu upaya masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah adalah melalui Bank Sampah sebagai tempat untuk memilah dan mengumpulkan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau digunakan ulang yang memiliki nilai ekonomi. Pelaksanaan Bank Sampah berdasarkan Pasal 5 PERMEN LH Nomor 13 Tahun 2012 meliputi: (1) pemilahan sampah; (2) penyerahan sampah ke bank sampah; (3) penimbangan sampah; (4) pencatatan; (5) hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan ke buku tabungan; dan (5) bagi hasil penjualan sampah antara penabung dan pelaksana.

Agar tujuan kebijakan Pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif sebagaimana telah dituangkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan tersebut di atas dapat tercapai maka kepada masyarakat perlu diberikan penyuluhan hukum (sosialisasi) mengenai UU PPLH, UU Pengelolaan Sampah, Perda DKI tentang Pengelolaan Sampah, Pergub DKI Nomor 77 Tahun 2020, dan peraturan lain yang terkait agar masyarakat

dapat mengetahui dan menyadari bahwa mereka mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap pengelolaan sampah guna mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini mengingat bahwa masalah pokok penegakan hukum (yang meliputi *law enforcement*, dan *peace maintenance*) sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya yaitu: (a) faktor hukumnya sendiri; (b) faktor penegak hukum yang meliputi pihak-pihak yang membentuk dan menegakkan hukum; (c) faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (d) faktor masyarakat di mana hukum itu berlaku atau diterapkan; dan (e) faktor kebudayaan/budaya hukum (Soekanto, 2005). Dengan demikian dalam pengelolaan sampah harus ada kerja sama antara Negara, Pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Seluruhnya harus berpartisipasi dalam mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui pengelolaan sampah yang komprehensif.

Apabila dikaitkan dengan pendapat Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa sebagai sebuah sistem, hukum terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu *legal substance*/substansi hukum (*Substance is what we call the actual rules or norms used by institutions, (or as the case may be) the real observable behavior patterns of actors within system*), *legal structure*/struktur hukum (*Legal structure is the body, the framework, the longlasting shape of the system; the way courts of police department are organized, the lines of jurisdiction, the table of organization*), dan *legal culture*/budaya hukum (*... attitude and values that related to law and legal system, together with those attitudes and values affecting behavior related to law and its institutions, either positively or negatively*) (Friedman, 1969), maka agar Kebijakan Pemerintah mengenai Pengelolaan Sampah yang tertuang dalam sejumlah peraturan perundang-undangan tersebut dapat terlaksana dan tujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan dapat terwujud tidak ada cara lain selain bahwa Negara (Pemerintah) termasuk semua aparatnya, dan seluruh anggota masyarakat harus bekerja bersama. Semuanya harus berperan serta secara aktif dan turut mengambil bagian dalam pelaksanaan dan penegakan UU PPLH, UU Pengelolaan Sampah, Perda DKI Nomor 3 Tahun 2013 dan Pergub DKI Nomor 77 Tahun 2020.

Pengelolaan lingkungan hidup memerlukan partisipasi aktif masyarakat untuk ikut berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi keberlanjutan dan menjaga daya dukung lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah. Menurut Lothar Gundling, ada 4 (empat) faktor diperlukannya partisipasi masyarakat yaitu: (1) memberikan informasi kepada pemerintah; (2) meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima dan melaksanakan keputusan; (3) membantu perlindungan hukum; dan (4) mendemokratisasikan pengambilan keputusan (Hardjasoemantri, 2002). Salah satu hal yang harus dilakukan agar masyarakat termotivasi untuk mau berperan serta secara aktif dalam melakukan pengelolaan sampah, dan mewujudkan kelestarian lingkungan, masyarakat harus dibangkitkan kesadarannya bahwa mereka juga punya tanggung jawab melaksanakan pengelolaan sampah untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Kesadaran hukum akan menimbulkan kepatuhan hukum, dan untuk timbulnya kesadaran hukum dibutuhkan pengetahuan mengenai hukum yang dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan Anak, yang dilakukan melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa penyuluhan hukum dengan metode ceramah (Soekanto, 1982).

Dampak positif yang diterima warga RT 001/RW 006 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta yang menjadi mitra dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah warga masyarakat menjadi mengetahui arti penting lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang, dan dengan demikian warga menjadi sadar dan berusaha melakukan pengelolaan sampah di lingkungannya dengan baik dan benar.

4. KESIMPULAN

Dengan dilakukannya kegiatan PKM berupa penyuluhan hukum mengenai “Pengelolaan Sampah Di Lingkungan Perumahan Berdasarkan Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga”, masyarakat warga RT 001/RW 006 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta mengetahui bahwa Pemerintah mempunyai Kebijakan pengelolaan sampah. Pengetahuan dan pemahaman tersebut membuat masyarakat warga RT 001/RW 006 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta mempunyai kesadaran hukum bahwa masyarakat turut berperan dan bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sampah dengan baik sehingga diharapkan permasalahan penumpukan dan pembuangan sampah dapat berkurang dan tidak terulang lagi sehingga upaya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dapat terwujud di Indonesia demi lingkungan hidup yang lebih baik untuk generasi saat ini maupun generasi masa depan.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema yang sama perlu dilakukan secara terus menerus dan berpindah-pindah tempat sehingga semakin banyak masyarakat yang mengetahui adanya regulasi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan sampah, dan masyarakat mengetahui peran dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui pengelolaan sampah. Selain itu, perlu adanya gerakan yang dimulai dari lingkungan masyarakat di tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) berupa pendidikan atau pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga sehingga sampah tidak lagi menjadi permasalahan dan dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat secara ekonomis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan telah terselenggaranya kegiatan PKM, Tim PKM mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara atas pendanaan yang telah diberikan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada masyarakat warga RT 001/RW 006 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

REFERENSI

Buku-Buku:

- Asshiddiqie, J. (2009). *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta, Rajawali Press.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2020: Air dan Lingkungan*. Jakarta, Badan Pusat Statistik.
- Friedman, L. M. (1969). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York, Russel Sage Foundation.
- Hardjasoemantri, K. (2002). *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Mukhlis dan Mustafa, L. (2010). *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*. Malang, Setara Press.

- Purwendo, S. dan Nurhidayat. (2006). *Mengolah Sampah Untuk Pupuk Pestisida Organik*. Jakarta, Penebar Swadaya.
- Soekanto, S. (2005). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Edisi 1. Cetakan 6. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Edisi Pertama. Jakarta, CV Rajawali.
- Stewart, R. and Krier, J. E. (1978). *Environmental Law and Policy*. New York, The Bobbs Merrill Co. Inc. Indianapolis.
- Suwerda, B. (2012). *Bank Sampah: Kajian Teori dan Penerapannya*. Yogyakarta, Pustaka Rihama.
- Rochmani. (2018). *Hukum Lingkungan dan Penegakan Hukum*. Semarang. Penerbit Pustaka Magister.

Jurnal/Makalah

- Faiz, P. M. "Constitutional Protection in Constitutional Perspective". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 13. No. 4. Desember 2016.
- Kahfi, A. "Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah". *Jurnal Jurisprudentie*. Vol. 4. Nomor 1. Juni 2017.
- Rosa, M. "Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Hidup di Indonesia". *Jurnal Kelola*. Vol. 1. No. 1. Tahun 2018.
- Sodikin. "Gagasan Kedaulatan Lingkungan dalam Konstitusi dan Implementasinya Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 48. No. 3. Juli 2019.

Berita

- N. S., Holy Kartika. "Indonesia hasilkan 64 Juta Ton Sampah, Bisakah Kapasitas Pengelolaan Tercapai Tahun 2025?". *Kompas*. Tanggal 18 Desember 2020. <https://www.kompas.com/sains/read/2020/12/18/070200023/indonesia-hasilkan-64-juta-ton-sampah-bisakah-kapasitas-pengelolaan?page=all>. diakses pada 30 Januari 2020.
- Portal Resmi Unit Pengelolaan Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. "Data-Data TPST Bantargebang". <https://upst.dlh.jakarta.go.id/tpst/data>. diakses pada 30 Januari 2021.
- Kahfi, R. "Video: Tumpukan Sampah di Pinggir Tol Jakarta Outer Ring Road", dalam CNN Indonesia, tanggal 29 Januari 2021, <https://www.cnnindonesia.com/tv/20210129143029-405-599984/video-tumpukan-sampah-di-pinggir-tol-jakarta-outer-ring-road>, diakses pada 30 Januari 2021.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Paris. *Declaration of Human Rights. General Assembly Resolution 217 A*. 10 December 1948.
- New York, *International Covenant on Economic, Social, and Culture Right*, General Assembly Resolution 2200A (XXI), 16 December 1966. Telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International*

Convenant On Economic, Social, and Culture Right (Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah.

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga

LAMPIRAN 14: LUARAN TAMBAHAN (ARTIKEL OPINI UNTAR/PINTAR)

PENGELOLAAN SAMPAH DI LINGKUNGAN PERUMAHAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR JAKARTA NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH LINGKUP RUKUN WARGA

Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.

Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.

Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.

Kaprodi S1, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Imelda Martinelli, S.H., M.H.

Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Dixon Sanjaya

Mahasiswa, 205180023, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

PENGANTAR

Tuhan menciptakan alam beserta isinya secara seimbang dengan alam lingkungannya. Manusia mengemban tugas dan kewajiban untuk mengatur adanya keselarasan dan keseimbangan antara seluruh ekosistem. Perlindungan lingkungan hidup bagi kebutuhan manusia merupakan tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia di mana pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan beberapa hal di antaranya adalah: (1) generasi yang akan datang tetap harus terwarisi lingkungan hidup yang masih memiliki sumber kemakmuran untuk memberi kehidupan kepada mereka; (2) adanya keseimbangan dinamis antar unsur yang terdapat di alam; (3) adanya jaminan terhadap pelestarian alam; dan (4) perencanaan yang tetap memperhatikan lingkungan.

Permasalahan lingkungan yang muncul menurut Richard Stewart dan James E. Krier ada 3 (tiga) yaitu: (1) pencemaran lingkungan; (2) pemanfaatan secara salah; dan (3) pengurasan atau habisnya sumber daya alam. Salah satu faktor yang menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup adalah masalah pembuangan sampah. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Februari 2019, Indonesia menghasilkan sedikitnya 64 juta ton sampah setiap tahunnya, sekitar 60% sampah diangkut dan ditimbun ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), 10% sampah didaur ulang, dan 30% tidak dikelola dan mencemari lingkungan. Berdasarkan data Survei “Kesadaran Manajemen Sampah” yang dilakukan *Waste4change 2019*, baru 49% rumah tangga yang

memilah sampah dan masih ada 50% yang tidak memilah sampah. Bahkan 92.8% dari 429 responden di DKI Jakarta dan sekitarnya berharap adanya sistem manajemen sampah yang lebih baik di Indonesia.

Fakta-fakta dan kondisi pengelolaan sampah yang selalu menjadi masalah untuk melestarikan lingkungan hidup telah memotivasi Tim PKM untuk melakukan kegiatan PKM berupa penyuluhan hukum berkaitan dengan pengelolaan sampah di lingkungan perumahan setelah diterbitkannya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga kepada masyarakat RT 001/RW 006, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta yang pada saat dilakukan *survey* diketahui bahwa kondisi di lingkungan sekitar masih terdapat beberapa titik penumpukan sampah. Kegiatan PKM dilaksanakan pada hari Sabtu, 3 April 2021 melalui *video call* di *whatsapp group* yang terdiri dari 8 orang. PKM dilaksanakan dengan 3 (tiga) metode yaitu *survey*, ceramah, dan Q & A.

ISI

Pemikiran untuk memelihara lingkungan hidup guna kepentingan manusia ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat dipilah menjadi 4 (empat) hak yaitu: (1) hak untuk hidup; (2) hak mendapatkan kehidupan yang layak; (3) hak atas kesehatan; dan (4) hak bebas dari gangguan lingkungan. Persoalan lingkungan hidup yang masih menjadi masalah adalah sampah yang dibuang sembarangan, tidak dikelola dengan baik, ditumpuk tanpa pengolahan atau tindakan lanjut, dan tidak jarang dibiarkan bertahun-tahun menumpuk hingga menjadi gunung sampah.

Pengelolaan sampah selama ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Kehadiran undang-undang ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab, dan kewenangan pemerintah serta peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah yang proporsional, efektif, dan efisien. Berdasarkan UU tersebut, upaya pengelolaan sampah terbagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu sebagai berikut:

1. Tahap pengurangan sampah meliputi pembatasan timbunan sampah (*reduce*), daur ulang sampah (*reuse*), dan pemanfaatan kembali sampah (*recycle*).

2. Tahap Penanganan Sampah, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau pemrosesan akhir sampah.

Dalam rangka memaksimalkan upaya pengelolaan sampah, menurut Pergub DKI Nomor 77 Tahun 2020, masyarakat di lingkup RW harus berperan dalam pengelolaan sampah yaitu berupa:

1. Mendukung tugas dan fungsi bidang pengelolaan sampah lingkup RW dengan menjaga lingkungan dan melakukan pengelolaan sampah;
2. Mematuhi ketentuan pengelolaan sampah yang ditetapkan oleh bidang pengelolaan sampah lingkup RW;
3. Melakukan pemilahan dan pengolahan sampah; dan/atau
4. Melaporkan pelaku pembuangan sampah liar kepada pengurus disertai dengan bukti pendukung.

Pengelolaan sampah akan berjalan baik apabila diikuti dengan penegakan hukum yang jelas dan tegas. Masalah pokok penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh: (a) faktor hukumnya sendiri; (b) faktor penegak hukum; (c) faktor sarana dan fasilitas penegakan hukum; (d) faktor masyarakat; dan (e) faktor kebudayaan/budaya hukum. Apabila dikaitkan dengan pendapat Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa sebagai sebuah sistem, hukum terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum maka agar pengelolaan sampah dapat terlaksana dengan baik, Negara (Pemerintah) termasuk semua aparatnya, dan seluruh anggota masyarakat harus bekerja bersama.

Agar masyarakat bersedia berperan aktif dan patuh terhadap hukum dalam pengelolaan sampah, dan mewujudkan kelestarian lingkungan, harus dibangkitkan kesadaran akan tanggung jawab melaksanakan pengelolaan sampah untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Untuk itu, dibutuhkan pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sampah, yang dilakukan melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa penyuluhan hukum.

PENUTUP

Dengan penyuluhan hukum mengenai “Pengelolaan Sampah Di Lingkungan Perumahan Berdasarkan Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga”, masyarakat warga RT 001/RW 006 Kelurahan Srengseng,

mengetahui bahwa Pemerintah mempunyai regulasi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan sampah. Diharapkan masyarakat Warga Srengseng mempunyai kesadaran hukum untuk turut berperan dan bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sampah, mengurangi penumpukan dan pembuangan sampah secara liar dan sembarangan bahkan hingga tidak terulang lagi permasalahan sampah di lingkungan perumahan masyarakat Warga Srengseng. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan lingkungan hidup yang lebih baik untuk generasi saat ini maupun generasi masa depan.

Melalui PKM ini, UNTAR berperan untuk melestarikan lingkungan hidup melalui ceramah mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sampah di lingkungan perumahan, serta sosialisasi sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Kegiatan PKM ini perlu dilakukan secara terus menerus sehingga semakin meningkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah rumah tangga dan diperlukan gerakan yang dimulai dari lingkungan masyarakat di tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) berupa pendidikan atau pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga.

LAMPIRAN: FOTO PENULIS



(Tundjung Herning S)



(Imelda Martinelli)



(Ida Kurnia)



(Ahmad Redi)



(Dixon Sanjaya)

SERTIFIKAT

Diberikan Kepada

Dr. Tundjung Harning Sitabuana, S.H., C.N., M.

Pada Kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan
Tema "Pengelolaan Sampah Di Lingkungan Perumahan Berdasarkan
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga" sebagai **PEMBICARA**

Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta-Barat
03 April 2021

KETUA RT 001/06,
SRENGSENG, KEMBANGAN
JAKARTA-BARAT

Basri

Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., I



SERTIFIKAT

Diberikan Kepada

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.

Pada Kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan
Tema "Pengelolaan Sampah Di Lingkungan Perumahan Berdasarkan
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga" sebagai **PEMBICARA**

Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta-Barat
03 April 2021

KETUA RT 001/06,
SRENGSENG, KEMBANGAN
JAKARTA-BARAT

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

Basri

Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.

SERIIHKA I

Diberikan Kepada

ning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.

am Pengabdian Kepada Masyarakat dengan
dampak Di Lingkungan Perumahan Berdasarkan
DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang
h Lingkup Rukun Warga" sebagai **PEMBICARA**

ng, Kecamatan Kembangan, Jakarta-Barat

03 April 2021

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.

Basri

KETUA RT 001/06,
SRENGSENG, KEMBANG
JAKARTA-BARAT

Kelurahan Sreng

Pengelolaan Samj

Peraturan Gubernur

Tema "Pengelolaan

Pada Kegiatan Prc

Dr. Ahm



SERTIFIKAT

Diberikan Kepada

Imelda Martinelli, S.H., M.H.

Pada Kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan
Tema "Pengelolaan Sampah Di Lingkungan Perumahan Berdasarkan
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga" sebagai **PEMBICARA**

Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta-Barat
03 April 2021

KETUA RT 001/06,
SRENGSENG, KEMBANGAN
JAKARTA-BARAT

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

Basri

Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.



SERTIFIKAT

Diberikan Kepada

Dixon Sanjaya

Pada Kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan
Tema "Pengelolaan Sampah Di Lingkungan Perumahan Berdasarkan
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga" sebagai **TIM PENYULUH**

Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta-Barat
03 April 2021

KETUA RT 001/06,
SRENGSENG, KEMBANGAN
JAKARTA-BARAT

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

Basri

Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.